



**TINJAUAN *AL-URF* TERHADAP ADAT PERKAWINAN *MIDODARENI*  
DI KAMPUNG JAWA TONDANO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah Pada IAIN Manado



Oleh

**MOHAMAD ALI AKBAR DJAFAR**

**NIM. 1811035**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**MANADO**

**1443 H/2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mohamad Ali Akbar Djafar

NIM : 1811035

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, Juni 2022

Saya yang menyatakan,







Mohamad Ali Akbar Djafar  
NIM. 1811035

### PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI


Skripsi berjudul “Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Adat Perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano” yang ditulis oleh Mohamad Ali Akbar Djafar NIM : 1811035, Mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah IAIN Manado ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 28 Juni 2022.

Tim Penguji

- |                              |                            |  |
|------------------------------|----------------------------|--|
| 1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI.   | (Ketua/Pembimbing I)       | .....<br>   |
| 2. Nur Azizah, M.H.          | (Sekertaris/Pembimbing II) | .....<br>  |
| 3. Dr. Nasrudin Yusuf, M.Ag. | (Penguji I)                | .....<br> |
| 4. Rahman Mantu, M.Hum.      | (Penguji II)               | .....<br> |

Manado,                      2022

Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.HI.


NIP: 196905041994032003

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Adat Perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano” yang ditulis oleh Mohamad Ali Akbar Djafar, ini telah disetujui pada tanggal 03 Juni 2022

Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Rajafi', written over a faint grid background.

Dr. Ahmad Rajafi, M.HI.

NIP: 1984404142200911012

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Adat Perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano” yang ditulis oleh Mohamad Ali Akbar Djafar, ini telah disetujui pada tanggal 03 Juni 2022

Oleh :

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Azizah', written in a cursive style with a long horizontal flourish extending to the right.

Nur Azizah, M.H.

NIDN : 2007099301

## **MOTTO**

"Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak."

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan syariatnya. Dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Adat Perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano” peneliti telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun peneliti menyadari bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Unk Untuk itu dengan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D
2. Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga IAIN Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. Wakil Rektor Bidang AUAK IAIN Manado, Dr. Radlyah Hasan. Jan, SE., M.Si. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Manado, Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN Manado Dr. Naskur M.HI., Wakil Dekan Bidang AUAK Dr. Frangky Suleman, M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Manado. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H.
5. Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Muliadu Nur, M.H. Sekretaris



Program Studi Akhwalul Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Manado,  
Rizaldy Pedju, M.H.


6. Wakil Rektor I bidang Akademik & Pengembangan Lembaga IAIN Manado sekaligus Pembimbing I yang senantiasa memberikan nasehat dan kritikan yang sangat membangun, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan nasehat dan krtikan yang sangat membangun, Nur Azizah, M.HI.
7. Penguji 1 Dr. Nasrudin Yusuf, M.HI., dan Penguji II Rahman Mantu, M.Hum. yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Staf dan karyawan IAIN Manado yang telah membantu penulis selama berkuliah di IAIN Manado.
9. Yang sangat istimewa kepada kedua orang tua saya Meiske Lalamentik dan Saleh Jafar, serta kakak Dian Rahmawati Jafar, Gita Fajrin Jafar, Fiqih Firmansyah Djafar dan adik Siti Fatimah Djafar yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk lisan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan.
10. Pengurus serta keluarga besar Ikatan Pemuda Remaja Assalam Manado (IPRA) Manado yang selalu menasehati peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini,
11. Kepada teman-teman seperjuangan peneliti Audrey Kirana dan Jihan Rivai yang menemani peneliti untuk mengambil data di lokasi penelitian.
12. Kepada sahabat yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sejak awal kuliah bersama sampai pada saat ini (Audrey Kirana, Faturahman Afandi, Gilang Fatirah, Usman Djamalullail dan Juga Saputra Entengo)
13. Kepada kakak dan juga sebagai mentor yang membimbing dan selelu memebrikan masukan dari awal masuk kampus sampai bisa sampai di titik ini (Ka Misbah, dan Ka Agung)
14. Kepada keluarga besar Akhwalul Al-Syakhsiyah B angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga setelah penulis melaksanakan ujian ini, teman-teman bisa menyusul agar bisa bertemu

pada wisuda nanti. Terimakasih atas segala canda tawa dan kebersamaan kita selama ini.

15. Kepada seluruh teman-teman demisioner serta adik-adik pengurus Ormawa Fakultas Syariah wabil khusus Teman HMPS AS yang selalu memberi dukungan kepada peneliti sejak awal perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.
16. Kepada Lurah Kampung Jawa Tondano, dan Keluarga Besar Kampung Jawa Tondano yang telah membantu serta memberikan izin untuk meneliti di lokasi tersebut.
17. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dan materil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan sampai saat ini.

Akhir Kata, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga selesai tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan bagi penulis untuk kedepannya.

Manado, 5 Juni 2022



Mohamad Ali Akbar Djafar  
NIM. 1811035

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN TIM PENHUJI UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
BAB PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
E. Definisi Operasional .....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	7
BAB II LANDASAN TEORI .....	17
A. Kajian Teori .....	17
1. <i>Al-Urf</i> .....	17
2. Perkawinan .....	22

3. <i>Midodareni</i> .....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Metode Pendekatan .....	42
D. Jenis Data .....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Analisis Data .....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	47
A. Pelaksanaan <i>Midodareni</i> di Jawa dan di Kampung Jawa Tondano .....	47
B. Perbandingan Adat Perkawinan <i>Midodareni</i> di Jawa dan di Kampung Jawa Tondano.....	54
C. Tinjauan <i>Al-Urf</i> Terhadap Adat Perkawinan <i>Midodareni</i> di Kampung Jawa Tondano.....	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	7
Tabel 3.1 .....	37
Tabel 3.2 .....	37
Tabel 3.3.....	38
Tabel 3.4 .....	38
Tabel 3.5 .....	38
Tabel 3.6 .....	39
Tabel 3.7 .....	39

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/197 dan 0543 b/U1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	?
ت	t	ع	‘
ث	ṭ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ḏ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

## c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

## d. Vokal Pendek

Tanda fatḥah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan ḍamah ditulis “u”.

## e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (ˉ) di atasnya.
- 2) Tanda fatḥah + huruf yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan fatḥah + wawū mati ditulis “au”.

## f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

الانتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

## g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis al-Furqān

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al-diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis as-Sunnah

## h. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

## i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : Syaikh al-Islām

ناج الشريعة : Tāj asy-Syarī'ah

التصور الاسلامي : At-Tasawwur al-Islāmī

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut.



**ABSTRAK**

Nama : Mohamad Ali Akbar Djafar  
Nim : 1811035  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Ahwal Al-Syaksiyah  
Judul : Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Adat Perkawinan  
*Midodareni* di Kampung Jawa Tondano

---

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosesi perkawinan dalam adat masyarakat Jawa Tondano dan menjelaskannya dari konsep *Al-Urf*. Metode penelitian yang dilakukan ini adalah kualitatif yang pendekatannya normatif empiris. Data didapatkan secara wawancara kepada informan dengan latar belakang ketua adat, ketua lembaga seni dan budaya serta ketua DMI serta observasi lapangan (Jawa Tondano) dan dianalisis secara reduksi, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan dan tujuan *Midodareni* di kampung Jawa Tondano terdiri dari *Ta'aropan*, khataman Al-Qur'an dan *Dhames*. Dari segi tujuan, tujuan *Midodareni* di Jawa masih mengandung mistik seperti mempercayai bidadari dari kayangan akan turun unujuk mempercantik dan merestui pernikahan tersebut. Sedangkan di kampung Jawa Tondano identik dengan kepercayaan agama khususnya agama Islam. Adat perkawinan *Midodareni* di Jawa Tondano masuk dalam kategori *Al-Urf* yang shahi atau diperbolehkan dikarenakan dari setiap prosesinya tidak bertentangan dengan konsep agama Islam.

Kata Kunci : *Al-Urf*, *Midodareni*, Perkawinan.

## ABSTRACT


Name of Author : Mohamad Ali Akbar Djafar  
Student ID Number : 1811035  
Faculty : Sharia  
Study Program : Ahwal Al-Shakhsiyah  
Thesis Title : *Midodareni* Marriage Traditions in Java Tondano Village from the Perspective of *Al-Urf*

---

---

This thesis aims to describe the marriage procession in the Tondano Javanese custom and explain it from the concept of *Al-Urf*. The research method carried out was qualitative with an empirical normative approach. The data were obtained by interviewing informants with the background of traditional leaders, heads of arts and cultural institutions, and heads of DMI. The researcher also conducted field observations in Java Tondano Village to obtain the data. The data analysis was processed by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study found that the implementation and purpose of *Midodareni* in the Java Tondano Village consist of *Ta'aropan*, Quran completion, and *Dhames*. In terms of purpose, *Midodareni* in Java island still contains mystique such as believing that angels from heaven will descend to beautify and bless the marriage. Meanwhile, in the Java Tondano Village, it is synonymous with religious beliefs, especially Islam. The *Midodareni* marriage custom in the Java Tondano Village is included in the *Al-Urf* category, which is religiously permissible because each procession does not conflict with the concept of Islam.

**Keywords:** *Al-Urf*, *Midodareni*, Marriage.

<p style="text-align: center;"><b>MEMVALIDASI PENERJEMAH ABSTRAK SKRIPSI / TESIS</b></p> <p>NOMOR : TANGGAL :</p> <p style="text-align: center;"><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO</b> KEPALA WPB</p> <p style="text-align: center;"> Dr. S. SIMBUKA, S.S.M. Educ Stud M.Hum. 0812515211772220000</p>
--

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk yang mempunyai sifat hidup bersama-sama dengan manusia lainnya. Secara umum hidup bersama diawali dengan adanya proses membentuk suatu keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga itu sendiri pada awalnya dibentuk oleh sepasang manusia laki-laki dan perempuan. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan perkawinan tersebut disebut sebagai perkawinan.<sup>1</sup>

Hakikat perkawinan, selain bersifat sakral, harus merupakan hubungan yang sepuh hati dan penuh cinta kasih antara dua orang yang akan menjalin hubungan yang sah sesuai dengan nasehat Agama dan hukum Negara. Tujuan utama pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*.

Perkawinan merupakan suatu kodrat dari kedua Insan yang masih mempunyai akal untuk memperoleh suatu keturunan. Sehingga dibuatlah sebuah aturan untuk menjadi pedoman bagi mereka yang ingin membentuk suatu keluarga.<sup>2</sup> Perkawinan di Indonesia sudah diatur secara jelas didalam Konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 B (1) dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga inilah yang menjadi suatu landasan bagi mereka yang ingin melangsungkan suatu pernikahan.

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu hal yang sakral yang mengikat antara kedua insan dengan tujuan menyempurnakan ibadah kepada Allah swt, dengan dasar keikhlasan tanggung jawab dan juga tidak terlepas dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang sudah diatur secara tegas dalam UU No 1 tahun 1974 Pasal 1,<sup>3</sup> garis besar dalam aturan tersebut yaitu perkawinan ialah ikatan antara kedua insan secara lahir dan batin adapun yang menjadi tujuan

---

<sup>1</sup> Ahmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia," *Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 115.

<sup>2</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*, ed. Hardianto Djanggih, 1st ed. (Makassar: Humanities Genius, 2020), 1.

<sup>3</sup> T BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Undang-Undang (Bhuana Ilmu Populer, 2017).

yakni membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Q.S ar Rum/30:21 sebagai berikut.<sup>4</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Terjemahnya :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>5</sup>

Untuk mencapai tujuan perkawinan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, karena disetiap daerah terdapat hukum adat yang diturunkan dari nenek moyang. Secara umum hukum perkawinan adat meliputi aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, tata cara permohonan, upacara perkawinan, dan pemutusan perkawinan di Indonesia. Ketentuan hukum perkawinan adat di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, karena perbedaan sifat sosial, adat, agama dan kepercayaan. Selain karena kemajuan zaman, selain adat pernikahan disini telah berubah, juga banyak terjadi perkawinan campuran antar suku, adat dan agama yang berbeda.<sup>6</sup>

Adapun sebuah adat yang dibawa oleh Kiayi Modjo ke salah satu Daerah di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kampung Jawa Tondano. Dalam tulisan ini mengangkat soal adat perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano. *Midodareni* menurut kepercayaan orang Jawa adalah malam untuk memohon turunnya bidadari dari kayangan untuk mempercantik pengantin wanita. Bidadari akan turun ke bumi dan menetap di kediaman mempelai wanita sampai lima hari sesudah perkawinan. Maka dari itu pengantin, pada hari pernikahan dan lima hari sesudahnya akan lebih cantik dibandingkan hari-hari lainnya.

Secara umum upacara *Midodareni* berasal dari kisah Jaka Tarub dengan bidadari Dewi Nawangwulan. Pada waktu itu Jaka Tarub berhasil menikah dengan Dewi Nawangwulan dan hidup bahagia sehingga mendapatkan

<sup>4</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” Pendidikan Agama Islam -*Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185.

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Ziyadd Books, 2019). 406

<sup>6</sup> Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 140.

keturunan seorang anak perempuan yang diberikan nama Dewi Nawangsih. Pada awal Perkawinan Dewi Nawangwulan melakukan suatu perjanjian dengan Jaka Tarub. Namun Jaka Tarub mengingkari janji tersebut sehingga Dewi Nawangwulan kembali lagi ke kayangan namun sebelum berpisah Dewi Nawangwulan berpesan kepada Jaka Tarub ketika putrinya Dewi Nawangsih menikah maka harus melaksanakan apa yang dikatakan oleh Dewi Nawangwulan. Dan jikalau pesan dari pada Dewi Nawangwulan itu terpenuhi, maka Dewi Nawangwulan akan turun dari kayangan ke bumi untuk menjenguk putrinya dan akan memberikan restu bagi pernikahan putrinya dan mempercantik putrinya di malam tersebut, masyarakat Jawa mengadakan malam *Midodareni* dengan tujuan memohon agar Dewi Nawangwulan turun ke bumi dan memberikan restu atas perkawinan serta mempercantik calon pengantin perempuan. Harapan keluarga dan masyarakat bagi keselamatan yang akan berlangsung itu, sebenarnya tidak hanya berasaskan seperti yang dikisahkan pada cerita rakyat Jaka Tarub dengan Dewi Nawangwulan.<sup>7</sup>

Masuknya adat perkawinan di kampung Jawa Tondano berawal dari perang pada tahun (1825-1830) kemudian pemerintah Belanda mengasingkan Kiayi Modjo beserta sejumlah pengikutnya ke ujung pulau Sulawesi.<sup>8</sup> Pertemuan antara individu masyarakat A dan masyarakat B juga memungkinkan terjadinya difusi. Hal ini juga terjadi dengan kebudayaan Islam dan kebudayaan dari masyarakat Minahasa (Tondano) yang di mana kedua kebudayaan tersebut diterima dengan baik tanpa adanya suatu paksaan. Maka dari itu proses difusi menyebabkan lancarnya suatu proses perubahan. Proses difusi juga telah memperkaya dan menambah sebuah unsur-unsur budaya di antara kedua budaya yakni kebudayaan Islam dan kebudayaan Minahasa (Tondano). Hal ini adalah sebuah fakta yang terjadi yang dimana serangkaian adat peninggalan dari nenek moyang masih dipertahankan sampai sekarang. Secara garis besar ritual adat lokal yang dapat mereka serap adalah adat ritual daur hidup. Maka dari itu metode yang digunakan oleh ulama terdahulu yakni memasukkan unsur-unsur Agama pada upacara pernikahan adat *Midodareni*. Di setiap tahapan yang

---

<sup>7</sup> Salamah Eka Susanti, "Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara *Midodareni*," *Humanistika : Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2019): 99–101.

<sup>8</sup> Wardiah Hamid, "Hubungan Masyarakat Jawa Tondano Dengan Minahasa," *Al-Qalam* 20, no. 3 (2014): 89.

dilakukan oleh para ulama mengadakan kegiatan keagamaan salah satunya dalam proses *midodoreni*. Metode penyebaran Islam melalui ritus-ritus keagamaan dalam siklus kehidupan yang dilakukan oleh ulama-ulama pengembang pertama menjadi titik awal keberhasilan masuknya Islam di Minahasa.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari awal mula masuknya *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano berawal dari aktivitas perkawinan masyarakat Jawa Tondano. Secara antropologis kegiatan upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tondano merupakan tradisi lokal yang sudah sangat lazim, karena adat tersebut menjadi simbol-simbol kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi ketika ditinjau dalam syariat Islam tidak ada satupun pernyataan yang mengatakan secara jelas bahwa adat tersebut sejalan dengan konsep syariat Islam.<sup>10</sup> Namun ketika melihat fakta lapangan tata cara pelaksanaan adat perkawinan *Midodareni* yang ada di Kampung Jawa Tondano ada beberapa yang berbeda dengan prosesi adat *Midodareni* di Jawa yang dimana adat perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano contohnya catur weda adat ini sudah tidak dilaksanakan lagi dan diganti dengan khataman Al-Qur'an dan ada juga prosesi lain yang sudah tidak dilaksanakan di dalam adat Jawa Tondano.

Dari tradisi tersebut dirasa tidak pernah ada dalam perkawinan Islam, sehingga banyak menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Maka untuk itu mengetahui apakah tradisi-tradisi diatas sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya istinbath hukum yang sesuai. Urf merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dirasa sesuai menjawab permasalahan tersebut.

Metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan metode ini syariat (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hamid, 90.

<sup>10</sup> Hamid, 90.

<sup>11</sup> Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "*Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,*" *Taqafah Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 281.

Berkaitan dengan Fakta Lapangan mengenai prosesi *Midodarani* yang di Jawa Tondano. Menurut Al-Jurjani di dalam kamus “*al-Ta ‘rifat*” *Al-Urf* adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran. Senada dengan definisi ini Ibnu Faris di dalam kamusnya menyatakan bahwa kata *arafa* dan *arfun* menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan, berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Sedangkan Ahmad Warson mengartikan *Al-Urf* dengan kebajikan, puncak dan adat yang dipelihara. Dari sini dapat dipahami bahwa *Al-Urf* secara bahasa adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah kebaikan dan dilakukan secara berulang-ulang.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas menimbulkan suatu masalah yakni bagaimana tinjauan *Al-Urf*, Dalam hal ini peneliti tertarik meneliti adat perkawinan *Midodareni* yang di Kampung Jawa Tondano jika ditinjau secara Aqidah Islam ini sangat bertentangan karena mempercayai sesuatu yang mistik seperti akan turunya bidadari dari kayangan untuk memberi berkat dan mempercantik pengantin wanita dihari pernikahan. Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Adat Perkawinan *Midodareni* Di Kampung Jawa Tondano.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Tradisi *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano sering dipakai dalam kegiatan perkawinan dan bukan menjadi syarat utama dalam sebuah perkawinan pada umumnya. Namun aktivitas-aktivitas dalam tradisi *Midodareni* ini memiliki nilai baik secara religious, moral dan sosial masyarakat yang penting untuk dianalisa lebih lanjut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana adat perkawinan *Midodareni* di Jawa Tondano?

---

<sup>12</sup> Misno, “Teori ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah,” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, n.d., 105.

2. Bagaimana tinjauan *Al-Urf* terhadap adat perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano?

#### **D. Tujuan dan Manfaat penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan bagaimana prosesi perkawinan dalam adat masyarakat Jawa Tondano.
- 2) Untuk menjelaskan prosesi pernikahan adat masyarakat Jawa Tondano apakah sudah sesuai dengan konsep *Al-Urf*.

##### **b. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis
  - a) Memberikan tambahan referensi kepada pihak lain yang ingin melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.
  - b) Sebagai bentuk pencerahan masyarakat atas proses perkawinan yang telah ditetapkan oleh Islam.
- 2) Secara Praktis
  - a) Sebagai sumbangsih renungan, ilmu dan amalan dari penulis dalam bentuk karya ilmiah kepada civitas akademika dan pelengkap daftar pustaka perpustakaan IAIN Manado.
  - b) Merupakan konsep yang membandingkan dengan banyak ide lain dan apa yang terjadi di masyarakat.
  - c) Menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam memahami amalan prosesi pernikahan yang disyariatkan dalam Islam.

#### **E. Definisi Opresional**

##### **1. Definisi opresional**

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dalam memahami tujuan penulis maka sesuai judul skripsi ini ada beberapa pengertian yang dikemukakan yakni:



a. *Al-Urf*

*Al-Urf* merupakan kaidah ushul fiqih yang di mana *Al-Urf* adalah suatu metode penarikan sumber hukum dari suatu adat istiadat yang ada di sebuah masyarakat adat yang di nilai dari kemaslahatannya dari pada mudhortanya.

b. *Midodareni*

*Midodareni* menurut kepercayaan orang Jawa malam untuk memohon turunya bidadari dari kayangan untuk mempercantik pengantin wanita. Bidadari akan turun ke bumi dan menetap di kediaman mempelai wanita sampai lima hari sesudah perkawinan. Maka dari pengantin pada hari pernikahan dan lima hari sebelumnya akan lebih cantik dibandingkan hari hari lainnya.

c. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*sakinah, mawadha, warahmah*) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Allah Swt.

## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1**

No	Nama/Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Septa Damayanti, Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam, Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Tahun 2020	Nilai-nilai filososfi pada tradisi <i>Midodareni</i> di Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang <i>Midodareni</i>	Penelitian di atas lokasi penelitiannya bertempat di desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten

		Ditinjau dari Aqidah Islam		Musi Banyuasin dan lebih berfokus pada bagaimana adat <i>Midodareni</i> ketika ditinjau secara aqidah islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lokasi penelitiannya bertempat di Kampung Jawa Tondano Provinsi Sulawesi Utara dan penelitian ini juga lebih fokus pada prosesi adat perkawinan <i>Midodareni</i> menggunakan tinjauan <i>Al-Urf</i> . <sup>13</sup>
2	Salamah Eka Susanti, Jurnal	Konsep Keselamatan	Penelitian ini sama-	Penelitian di atas lebih

<sup>13</sup> Septa Damayanti, “*Nilai-Nilai Filosofi Pada Tradisi Midodareni Di Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Aqidah Islam.*,” *Skripsi*, 2020, 763–73.

	Humanistika, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019	Masyarakat Jawa dalam Upacara <i>Midodareni</i>	sama meneliti tentang <i>Midodareni</i>	fokus pada konsep keselamatan masyarakat jawa ketika melaksanakan adat perkawinan midodeareni agar mendapatkan keberkahan dari Bidadari kayakangan. Sedangkan penelitian yang penilis lakukan lebih fokus pada prosesi adat perkawinan menggunakan tinjauan <i>Al-Urf</i> yang di Kampung Jawa Tondano Provinsi Sulawesi Utara. <sup>14</sup>
3	Bayu Ady Pratama, Universitas	Keempat Pernikahan Adat Jawa Di Desa	Penelitian ini sama- sama	Penelitian di atas lebih fokus pada

<sup>14</sup> Salamah Eka Susanti, “*Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni*,” vol. 5, 2019.

	Sebelas Maret, Haluan Sastra Budaya, Volume 2, No. 1 Juni 2018.	Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten	meneliti tentang <i>Midodareni</i>	menggali dan mengkaji dan menggali prosesi pernikahan <i>Midodareni</i> yang ada di Desa Nengahan, Bayat, Klaten. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada prosesi adat perkawinan menggunakan tinjauan <i>Al-Urf</i> yang di Kampung Jawa Tondano Provinsi Sulawesi Utara. <sup>15</sup>
4	Fatkhur Rohman, Aqidah dan Filsafat, Ushuluddin, Tahun 2015.	Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perkawinan adat Jawa	Penelitian di atas lebih fokus pada perbedaan dan persamaan antara adat kraton

<sup>15</sup> Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19.

				Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada prosesi adat perkawinan menggunakan tinjauan <i>Al-Urf</i> yang di Kampung Jawa Tondano Provinsi Sulawesi Utara. <sup>16</sup>
5	Nicolaus Bangun Prabowo, Jurnal Kultur Demokrasi, Vol 2 No 6 Tahun 2014.	Pengaruh Globalisasi Terhadap Bergesernya Tata Cara Adat Pada Masyarakat Jawa	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang <i>Midodareni</i>	Penelitian di atas lebih fokus pada pengaruh globalisasi terhadap bergesernya tata cara dari adat <i>Midodareni</i> . Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada

<sup>16</sup> Fakhtur Rohman, "Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi)," 2015.

				prosesi adat perkawinan menggunakan tinjauan <i>Al-Urf</i> yang di Kampung Jawa Tondano Provinsi Sulawesi Utara. <sup>17</sup>
6	Tri Siswoko. Pendidikan Sejarah, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2014.	Makna Malam <i>Midodareni</i> pada Perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang <i>Midodareni</i>	Penelitian di atas lebih fokus pada pengaruh globalisasi terhadap bergesernya tata cara dari adat <i>Midodareni</i> . Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada prosesi adat perkawinan menggunakan tinjauan <i>Al-Urf</i> yang di Kampung

<sup>17</sup> Nicolaus Bangun Prabowo Holillulloh dan Mona Adha, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Bergesernya Tata Cara Adat *Midodareni* Pada Masyarakat Adat Jawa,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014.

				Jawa Tondano Provinsi Sulawesi Utara. <sup>18</sup>
7.	Laila Nur Hidayati. Hukum Keluarga Islam, Syariah, 2017.	Adat <i>Midodareni</i> Kraton Kasunanan Surakarta Dalam Pandangan Dalil 'Urf	Penelitian ini sama- sama meneliti tentang <i>Midodareni</i>	Penelitian di atas lebih fokus pada adat <i>Midodareni</i> di kraton kasunan Surakarta Sedangkan penelitian yang penuilis lakukan lebih fokus pada prosesi adat perkawinan menggunakan tinjauan <i>Al-Urf</i> yang di Kampung Jawa Tondano Provinsi Sulawesi Utara. <sup>19</sup>
8.	Ambarwati, Alda Putri Anindika, Indah Lylys Mustika,	Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu	Penelitian ini sama- sama meneliti	Penelitian di atas lebih fokus pada pernikahan

<sup>18</sup> Tri Siswoko, "Makna Malam *Midodareni* Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Di Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran," 2014.

<sup>19</sup> Laila Nur Hidayati, "Adat *Midodareni* Kraton Kasunanan Surakarta Dalam Pandangan Dalil 'Urf," 2017.

	Jurnal Senasbasa, (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra), Edisi 3 Tahun 2018.	Kekuatan Budaya Indonesia	tentang perkawinan adat Jawa	adat jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia yang memiliki ciri khas yang dapat membedakan budaya Jawa dengan budaya lainnya yang ada di Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada prosesi adat perkawinan menggunakan tinjauan <i>Al-Urf</i> yang di Kampung Jawa Tondano Provinsi Sulawesi Utara <sup>20</sup>
9.	Heru Tri Febriantiko, Avatara, e-	Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat	Penelitian ini sama-sama	Penelitian di atas lebih fokus pada

<sup>20</sup> Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylis Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding Senasbasa 3* (2018): 17–22.



	Journal Pendidikan Sejarah Volume 2, No. 2, Juni 2014.	Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII Dan IX	meneliti tentang perkawinan adat Jawa	perbandingan prosesi perkawinan adat kraton Yogyakarta dari masa ke masa. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada prosesi adat perkawinan menggunakan tinjauan <i>Al-Urf</i> yang di Kampung Jawa Tondano Provinsi Sulawesi Utara. <sup>21</sup>
10.	Yuliana Dwi Lestari, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ilmu Budaya Tahun 2016.	Pembacaan Teks Sabda Tama Catur Wedha Dalam Prosesi Malam <i>Midodareni</i> (Kajian Etnopuitika)	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang <i>Midodareni</i>	Penelitian di atas lebih fokus pada proses pembacaan teks sabda catur wedha dalam prosesi malam

<sup>21</sup> Heru Tri Febriantiko, "Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII Dan IX," *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 2 (2014): 99–104.

				<i>Midodareni.</i> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada prosesi adat perkawinan menggunakan tinjauan <i>Al-Urf</i> yang di Kampung Jawa Tondano Provinsi Sulawesi Utara <sup>22</sup>
--	--	--	--	--

---

<sup>22</sup> Yuliana Dwi Lestar, “Pembacaan Teks Sabda Tama Catur Wedha Dalam Prosesi Malam *Midodareni* (Kajian Etnopuitika),” 2016.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Al-Urf*

###### a) Pengertian *Al-Urf*

Kata *Al-Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>23</sup> Sedangkan secara istilah *Al-Urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>24</sup> *Al-Urf* merupakan suatu bentuk mu'amalah yang sudah menjadi kebiasaan turun menurun dari suatu masyarakat dan dilakukan secara konsisten.<sup>25</sup>

Adat merupakan sebuah hukum yang ditetapkan untuk menyusun, mengatur hubungan perorangan dan juga hubungan antara masyarakat, atau juga untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan. Tujuan dari adat yakni untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dan juga kemudahan terhadap kehidupan manusia pada umumnya.<sup>26</sup>

Dalam suatu kajian ushul fiqih, kata *Al-Urf* adalah sesuatu yang sering dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat adat dan juga sebagian dari mereka melakukannya dalam hal bermuamalah.<sup>27</sup>

Al-Jurjani didalam kamus "*al-Ta'rifat*" *Al-Urf* adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran. Senada dengan definisi ini Ibnu Faris didalam kamusnya menyatakan bahwa kata *arafa* dan *arfun* menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan, berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan

---

<sup>23</sup> Rusdaya Fikih, *Ushul Fiqih* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2018), 121.

<sup>24</sup> M.Z.M.A. Satria Effendi, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2017), 54.

<sup>25</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, 14th ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

<sup>26</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 22.

<sup>27</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)* (Jakarta: : Kencana Prenada Media Group, 2010), 164–65.

ketentraman. Sedangkan Ahmad Warson mengartikan *Al-Urf* dengan kebiasaan, puncak dan adat yang dipelihara. Dari sini dapat dipahami bahwa *Al-Urf* secara bahasa adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah kebaikan dan dilakukan secara berulang-ulang.<sup>28</sup>

Adapun pandangan dari para Imam Mazhab dan juga Ulama Ushul fiqh terkait *Al-Urf*.

Pertama, secara garis besar *Al-Urf* atau adat adalah sesuatu yang diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama ulama mazhab yakni imam Malikiyyah dan juga imam Hanafiyyah. Pandangan imam Hanafiyyah menggunakan *istihsan* dan *berijtihad*. Salah satu *istihsan* yang dimaksud adalah *Al-Urf*. Oleh karena itu imam Hanafiyyah *Al-Urf* itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti *Al-Urf* itu mentakhsis umum nash.<sup>29</sup> Sedangkan imam malikiyah menjadikan *Al-Urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan '*Al-Urf*' dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan Bahasa.

Kedua, pandangan dari ulama ushul fiqh terkait *Al-Urf* pandangan dari Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pemahaman antara *Al-Urf* dengan adat, sebagaimana ungkapan-ungkapan bahwa *Al-Urf* adalah: Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.<sup>30</sup> Sedangkan dari Imam al-Syathibi dalam al-Muwafaqat membagi adat ke dalam dua bagian yaitu adat yang bersifat syar`i dan adat yang tidak bersifat syar`i. Adat yang bersifat syar`i dapat diukur dengan dalil-dalil syar`i secara langsung, mengingat teks-teks syariah memberikan penjelasan secara langsung baik itu bersifat perintah atau larangan, sedangkan adat yang tidak bersifat syar`i lebih dipengaruhi

---

<sup>28</sup> Misno, "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah," 105.

<sup>29</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 80

<sup>30</sup> Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 183.

oleh kebutuhan insting dan biologis manusia seperti makan minum, berhubungan dengan istri dan situasi alam seperti perubahan iklim dan lain-lain, atau dengan kata lain adat yang tidak bersifat syar`i adalah yang tidak mendapatkan legitimasi dalil syar`i secara langsung.<sup>31</sup>

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Adat harus dibentuk dari tindakan orang-orang dari berbagai latar belakang dan kelompok orang secara teratur dan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Itu sudah menjadi tradisi dan sudah diterima dihati mereka. Artinya, adat-istiadat tersebut merupakan adat kolektif, dan adat lebih khusus daripada adat umum karena dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- 2) Adat berbeda dari *Ijma.*” Adat kebiasaan lahir dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dari status sosial yang berbeda, ijma harus lahir dari persetujuan ulama mujtahid, bukan orang biasa. Karena adat berbeda dengan *Ijma*, maka keabsahan adat hanya terbatas pada mereka yang sudah terbiasa, dan tidak berlaku bagi orang lain yang belum pernah melakukannya, baik yang seumuran maupun tidak. Adapun *ijma* pada waktu itu, atau dari tahun sampai sekarang, telah menjadi saksi bagi semua kelompok yang berbeda.
- 3) Adat terbagi menjadi dua katagori: ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan Al-Qur’an.

Berdasarkan uraian diatas penulis mendefinsikan *Al-Urf* merupakan sebuah penarikan sumber hukum yang dinilai dari segi kemaslahatan dari suatu *Al-Urf* karena tidak semua *Al-Urf* memenuhi syarat syarat dari pada *Al-Urf*

Konsep *Al-Urf* ini sebenarnya juga jawaban bagi para pemikir Islam kontemporer yang kerap mendorong pembaruan hukum Islam melalui mekanisme dekonstruksi syariat Islam dan menyesuaikannya dengan

---

<sup>31</sup> Iim Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 11–12.

prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). Bahayanya, pembaruan yang mereka usung sudah memasuki ranah baku dalam agama, yang tidak dapat disentuh oleh ijtihad, seperti kewajiban sholat lima waktu, puasa Ramadhan, haji, dan sebagainya. Bahkan, untuk mencapai tujuan ini mereka tidak segan-segan untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran.<sup>32</sup>

#### **b) Macam-macam *Al-Urf***

Ulama ushul fiqih membagi *Al-Urf* menjadi tiga sudut pandang, yakni dari segi materi, dari ruang lingkup dan juga dari segi baik dan buruknya.

Dari segi materi terdiri dari *Al-Urf qouli* dan *Al-Urf fi'li*. Pertama, *Al-Urf qouli* merupakan sebuah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata. Kedua, *Al-Urf fi'li* lebih fokus pada kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam sebuah perbuatan.

Dari segi ruang lingkup penggunaannya terdiri dari *Al-Urf* umum dan *Al-Urf* khusus. Pertama, adat atau *Al-Urf* umum, yaitu kebiasaan yang diterapkan secara universal hampir di seluruh dunia, terlepas dari negara, negara atau agama. Misalnya, menganggukkan kepala setuju dan menggelengkan kepala tidak setuju. Kedua, adat atau *Al-Urf* khusus, yaitu kebiasaan sekelompok orang pada tempat atau waktu tertentu; Itu tidak berlaku di mana saja, kapan saja. Yang baik dan yang buruk.

Dari segi baik dan buruk terdiri dari *Al-Urf shaih* dan *Al-Urf fasid*. Pertama, *Al-Urf shaih*, adat yang diakui masyarakat, tidak bertentangan dengan Agama, adat, atau budaya luhur. Kedua, *Al-Urf fasid*, yaitu adat yang berlaku disemua tempat yang meskipun pelaksanaannya seragam, bertentangan dengan agama, hukum, dan adat.<sup>33</sup>

#### **c) Syarat-syarat *Al-Urf***

Para ulama ushul fiqih menyatrakan bahwa suatu *Al-Urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

<sup>32</sup> Sarjana and Suratman, "*Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*," 281.

<sup>33</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 416.

- 1) *Al-Urf* itu harus bernilai maslahat dan dapat diterima dengan akal sehat.
- 2) *Al-Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berbeda dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya.
- 3) *Al-Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan *Al-Urf* yang muncul kemudian.
- 4) *Al-Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>34</sup>

#### d) **Kehujjahan Hukum *Al-Urf***

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati *Al-Urf Shahih* sebagai landasan hukum. Akan tetapi, diantara kalangan ulama terjadi perbededaan pendapat mengenai penggunaan dalil tersebut dalam segi intensitas. Dalam perihal ini Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah merupakan ulama yang paling banyak menggunakan *Al-Urf* sebagai landasan dibandingkan dengan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>35</sup>

- 1) *Al-Urf Shahih* harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan Syariat Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh membuat kaidah adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum.
- 2) Sedangkan mengenai *Al-Urf Fashid* tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara“ atau membatalkan hukum syara’.

---

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, 400–403.

<sup>35</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 5th ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 212.

### e) Dasar hukum *Al-Urf*

Adapun yang menjadi dasar hukum *Al-Urf* sebagai dalil *syara* dilandaskan pada Q.S al-A'raf/7:199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ - ١٩٩

Terjemahnya :

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (QS. Al A'raf: 199).<sup>36</sup>

Ayat ini walau dengan redaksi yang sangat singkat, telah mencakup semua sisi budi pekerti luhur yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Ia dipaparkan Al-Qur'an setelah menguraikan secara panjang lebar bukti-bukti ke Esaan Allah swt. serta setelah mengecam kemusyrikan dan menunjukkan kesesatannya. Penempatan ayat ini sesudah uraian tersebut memberi kesan bahwa Tauhid harus membuahkan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur.<sup>37</sup>

Kata *Al-Urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut di pahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>38</sup>

## 2. Perkawinan

### a. Pengertian

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubung-an intim, menyentuh, mencium,

<sup>36</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Ziyadd Books, 2019).176

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keseraian Al-Que'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 354.

<sup>38</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*, 155–56.



memeluh dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>39</sup>

Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqih as-Sunnah* menuliskan bahwa perkawinan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, sehingga menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.<sup>40</sup>

Pada dasarnya pernikahan dalam Islam sangatlah sederhana dibandingkan dengan tata cara pernikahan adat atau agama lain. Islam sangat menginginkan kemudahan bagi pelakunya. Pernikahan itu dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu, para saksi dan semua orang yang ikut menghadiri pernikahan tersebut untuk disahkan dengan resmi sebagai suami istri dengan berbagai upacara dan ritus-ritus tersebut. Pada umumnya pernikahan dirayakan secara meriah, diiringi dengan upacara-upacara, peristiwa menyajikan makanan, minuman dan perayaan atau berbagai keramaian.<sup>41</sup>

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan salah satu sunah kauniyah Allah yang tidak bisa dihindari oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara paling mulia yang dipilih pencipta alam semesta untuk mempertahankan proses regenerasi, pengembangbiakan dan kelangsungan dinamika kehidupan. Penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk keutuhan jenis manusia agar bisa memakmurkan bumi, mengeluarkan kekayaan alam, mengembangkan nikmat-nikmat yang dikandung dan memanfaatkan kekuatan alami bumi selama waktu yang diinginkan.

Maka kehidupan tidak akan mungkin bisa berlangsung tanpa melalui pernikahan yang secara terus menerus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan apabila manusia menghentikan proses pernikahan maka bumi akan mengalami kehancuran dalam waktu yang singkat. Selain merupakan sunah kehidupan pernikahan juga merupakan

---

<sup>39</sup> P D W az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 9: Pernikahan; Talak; Khuluu` ; Illaa` ; Li`aan; Zihar; Masa Iddah* (Gema Insani, 2021), 38–39.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid III* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 202

<sup>41</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita* (Bandung: Mandar Maju, 2006), 207.

pelindung dari pertimpangan dan keterjerumusan dalam pelanggaran etika moral maupun sosial kemasyarakatan.

Pernikahan bisa memelihara pandangan mata dan kemaluan, memadamkan api syahwat, menenangkan jiwa, memuaskan insting dan menjaga kesehatan. Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan ketentraman, cinta, kelembutan, kasih sayang, perpaduan, pengertian dan penyatuan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan fisik, roh dan kalbu. Maka tujuan pernikahan bukan semata-mata untuk melampiaskan syahwat tetapi untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian baik secara fisik maupun batin. Islam melihat pernikahan sebagai suatu ikatan yang sakral. Dan Islam menganjurkan untuk menikah jika sudah mampu melakukannya.<sup>42</sup>

Sudah menjadi kodrat alam dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan. Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.<sup>43</sup>

Adapun pengertian Perkawinan berdasarkan Hukum di Indonesia adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*sakinah, mawadha, warahmah*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Peraturan perundang-undangan negara yakni UU No 1 Tahun 1974 jo UU No 16

---

<sup>42</sup> Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan* (Jakarta: Almahira, 2001), 9–13.

<sup>43</sup> Luthfiah Luthfiah, "Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 1.

Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatur secara umum dan berdasarkan konsep dari setiap kepercayaan.

Ketika kita menilik dalam peraturan perundang-undangan UU No 1 Tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1 itu menekankan terkait pernikahan hanya bisa dilaksanakan antara laki-laki dan wanita. Sedangkan dalam Pasal 2 Point 1 menjelaskan terkait perkawinan di laksanakan menurut hukum masing-masing kepercayaan dari setiap individu.<sup>44</sup>

Memang secara regulasi perihal perkawinan sudah di atur bahwa perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing kepercayaan maka dari itu untuk melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan hukum atau aturan dari setiap agama agar perkawinan tersebut tidak akan dikatakan tidak sah.

Asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang tersebut:

- 1) Tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*. Maka dari itu suami/istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam aturan ini sudah dinyatakan secara jelas perkawinan di katakan sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya. Dan juga harus di catat menurut undang-undang yang berlaku.
- 3) Asas monogami. Asas ini ada kekecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu.
- 4) Prinsip yang harus di tanamkan kepada calon suami/istri yakni harus matang secara jiwa dan raganya untuk melangsungkan ke jenjang yang lebih serius. Agar tujuan dari perkawinan tersebut bisa terwujud secara baik tanpa ada permasalahan yang berakhir dalam proses perceraian.

---

<sup>44</sup> BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- 5) Karena tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawadah warohmah*, maka peraturan tersebut menganut prinsip mempersukrat terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan suami/istri adalah seimbang. Adapun beberapa hal sehingga hak dan kedudukan bisa seimbang yakni meliputi kehidupan di rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat. Maka dari itu keputusan dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami/istri.<sup>45</sup>

### **b. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.<sup>46</sup>

Namun dilakngan 4 Imam mazhab terjadi beberapa perbedaan mengenai rukun dan syarat dari perkawinan.

Pertama mazhab Malikiyah, bahwa rukun –rukun nikah ada lima, yakni: (1).Wali dari wanita, (2). *Shidaq* atau mahar, (3). Suami tidak sedang *ihram*, (4). Isteri tidak sedang *ihram* atau tidak sedang dalam *iddah* dan (5). *Shighat* (ijab dan qabul).

Kedua mazhab Syafi'iyah, Dalam mazhab syafi'i rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yakni: (1). Suami, (2). Isteri, (3). Wali, (4). Dua orang saksi, dan (5). *Shighat*.

Ketiga mazhab Hanafiyyah, bahwa rukun nikah menurut mereka ada tiga, yakni (1) *sighat* (akad), (2). Dua pihak yang berakad, (3). Saksi.

Keempat mazhab Hanabilah, bahwa dalam pernikahan ada empat syarat yakni: (1). Tertentu suami-isteri, (2). Kemauan sendiri dan rela (*al-ikhtiyar wa al-ridha*), (3). Wali, dan (4). Saksi.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya:

<sup>45</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), 2–3.

<sup>46</sup> Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal, 1st ed. (Aceh: Unimal Press, n.d.), 50.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, “Cet. Ke-1,” Jakarta: Kencana, 2003, 47–49.

- 1.) Calon suami.
- 2.) Calon istri
- 3.) Wali nikah
- 4.) Dua orang saksi, dan
- 5.) Ijab dan Kabul

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ( ibadah ), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurot untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.

#### 1.) Syarat Mempelai

##### a.) Syarat mempelai laki-laki yaitu:

Syarat dari pada mempelai laki-laki yakni. Pertama, bukan saudara atau saudara persusan agar tidak tercampurnya gen karena hal tersebut bisa mengakibatkan cacat kepada anak. Kedua, tidak dalam keadaan terpaksa dalam melangsungkan sebuah perkawinan karena sebagaumana dalam tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawadah warohmah*. Ketiga, calon pengantin harus jelas asal-usulnya agar dikemudian hari hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Keempat, tidak sedang menjalankan ihram haji.

##### b.) Syarat mempelai Wanita yaitu:

Syarat mempelai wanita kurang lebih sama dengan syarat untuk mempelai laki-laki. Pertama, calon mempelai wanita bukanlah istri dari orang lain. Kedua, calon mempelai wanita bukanlah saudara atau saudara persusan agar tidak tercampurnya gen karena hal tersebut bisa mengakibatkan cacat kepada anak. Ketiga, mempelai wanita tidak sedang dalam masah *iddah* atau wanita yang baru ditinggalkan suaminya (cerai hidup atau cerai mati) dan yang terakhir mempelai wanita menikah dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua atau kerabatnya.

## 2.) Syarat Wali

Dalam melaksanakan suatu perkawinan harus didampingi wali sebagaimana tercantum dalam rukun perkawinan. Namun untuk menjadi wali ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, wali harus laki-laki ayah, kakek, saudara laki-laki dan paman. Kedua, wali tersebut harus baligh atau sudah dewasa. Ketiga, wali harus berakal karena untuk menjadi wali tidak bisa ketika memiliki gangguan dalam pikirannya. Keempat, tidak dalam keadaan terpaksa karena ada suatu kepentingan dalam suatu perkawinan. Kelima, wali harus berlaku adil dan tidak bisa pilih kasih. Dan terakhir wali tidak sedang dalam masa ihram haji.

## 3.) Syarat Saksi

Untuk menjadi saksi dalam pernikahan kurang lebih persyaratannya sama halnya dengan menjadi wali nikah akan tetapi ada point-point tambahan seperti. Pertama saksi harus dapat melihat dan mendengar agar beliau bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya ketika terjadi permasalahan di kemudian hari. Kedua. Saksi juga harus orang yang memahami apa saja yang digunakan dalam ijab qobul.

## 4.) Syarat Ijab Qobul

Untuk menyempurnakan perkawinan maka harus ada ijab qobul. Adapaun syarat-syarat dalam melaksanakan ijab qobul. Pertama, adanya pernyataan mengawinkan dari wali atau diwakilkan. Kedua, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki. Ketiga, memakai kalimat nikah dalam Bahasa arab atau terjemahan. Keempat, antara ijab dan qobul bersambung. Kelima. antara ijab qobul jelas maksudnya. Keenam, orang yang terkait dengan ijab dan Kabul tidak sedang ihram haji atau umrah. Ketujuh, Mempelai ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 39–46.

### c. Dasar Hukum Perkawinan

#### 1.) Dasar Hukum Islam

Dalil Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut :<sup>49</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ ثَلَاثٌ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahannya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

#### 2.) Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
- e. Kompilasi Hukum Islam.

<sup>49</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Ziyadd Books, 2019).. 77

#### **d. Hukum Melakukan Perkawinan**

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).<sup>50</sup>

##### **1.) Wajib**

Pertama pernikahan menjadi wajib hukumnya ketika kedua individu yang saling mencintai sudah mampu untuk membangun rumah tangga. kedua ketika seorang laki-laki sudah tidak dapat menahan diri maksiat sehingga berdampak menjerumsuskan kepada perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam maka hukumnya wajib untuk menikah. Begitu juga dengan perempuan ketika sudah tidak dapat menghindari dari perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam maka wajib hukumnya untuk menikah.

##### **2.) Sunnah**

Pernikahan hukumnya menjadi sunnah, jika seseorang bisa membahagiakan rumah tangga dengan sederhana. Dan ketika seseorang tidak menikah dia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka baginya sunnah untuk menikah. Sedangkan dari sisi perempuan ketika belum ada keinginan untuk menikah tetapi membutuhkan perlindungan dan nafkah dari seorang suami maka sunnah baginya untuk menikah.

##### **3.) Haram**

Haram, bagi orang yang mempunyai maksud menyakiti hati suami/istri dan menya-nyiakannya; atau karena ingin membalas dendam atas kesalahan sebelumnya yang dilakukan suami/istri kepada keluarga-nya. Seelain itu haram hukumnya bagi mereka yang menikah dengan mahramnya atau yang masih memiliki hubungan darah dan juga hubungan persusuan.

---

<sup>50</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Duina* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 91.



#### 4.) Mubah

Mubah, yaitu bagi orang yang belum mampu memberi nafkah, sementara dirinya tidak mampu menahan nafsu dan khawatir terjatuh pada perbuatan zina. Bila seseorang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaknya segera melakukannya;

#### 5.) Makruh

Pernikahan menjadi Makruh, jika dilihat dari keadaan psikologis seseorang pertumbuhannya normal untuk menikah, akan tetapi belum mampu untuk membahagiakan istrinya secara materil. Serta seseorang laki mampu untuk menahan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dikarenakan jikalau mereka memaksakan untuk menikah ini akan berdampak pada hubungan keluarga mereka yang tidak akan harmonis karena terkendala dalam masalah materil. Sedangkan dari sisi perempuan ketika dia masih meragukan dirinya untuk bisa tetap taat kepada suaminya dan bisa mendidik anaknya sesuai syariat Islam. Maka makruh hukumnya untuk menikah. Dalam keadaan seperti ini apabila dia menikah dia tidak mendapatkan dosa dan juga pahala, tetapi ketika dia tidak menikah dia mendapatkan pahala.<sup>51</sup>

#### e. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu suami dan isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>52</sup>

Dalam masyarakat adat, khususnya masyarakat yang bersifat kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk memelihara dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan keluarga/rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai budaya, adat dan ketenteraman, serta melestarikan warisan. Sedangkan tujuan perkawinan sebagaimana diperintahkan oleh Allah adalah untuk memperoleh anak yang sah

---

<sup>51</sup> Najib Anwar, "Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia," *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture* 53, no. 9 (2013): 5.

<sup>52</sup> Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), 90.

dalam masyarakat, dengan cara mendirikan rumah tangga yang damai dan tertib.

Menurut Abdullah bin Abdulrahman Ali Bassam tujuan pernikahan, yaitu :

- 1.) Menjaga kemaluan suami istri dan membatasi pandangan masing-masing di antara keduanya. Dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau perempuan lain.
- 2.) Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang meliputi Nabi-Nya, sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong-menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- 3.) Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan antara sesama, saling sayang menyayangi dan tolong-menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- 4.) Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagai rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- 5.) Dalam pernikahan terdapat rahasia Ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka di antara suami istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan diantara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
- 6.) Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup,

mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka, drngan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.<sup>53</sup>

#### **f. Hikmah Melakukan Perkawinan**

Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu :

- a. Mengindari terjadinya perzinaan.
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkam.
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
- d. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- e. Nikah merupakan setengah dari Agama.
- f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, kebernaian dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
- g. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>54</sup>

### **3. *Midodareni***

#### **a. Sejarah *Midodareni***

Histori dari pada upacara *Midodareni* berasal dari kisah Jaka Tarub dengan Dewi Nawangwulan. Pada waktu itu Jaka Tarub berhasil menikah dengan Dewi Nawangwulan dan hidup bahagia sehingga dikaruniai keturunan yakni seorang anak perempuan yang di beri nama Dewi Nawangsih. Pada awal pernikahan antara Jaka Tarub dengan Dewi Nawangwulan mereka membuat suatu perjanjian bahwa pernikahan mereka akan tetap dijalankan sampai mereka berdua meninggal dunia. Sehingga Dewi Nawangwulan tidak akan kembali kekayangan, namun dengan suatu persyaratan yakni Jaka Tarub tidak akan membuka *kekep* (tutup penanak nasi) setiap kali istinya memasak. Namun di suatu waktu

<sup>53</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 28–29.

<sup>54</sup> Mardani, 37–38.

mulai heran kenapa kenapa persediaan beras yang dicari Jaka Tarub takarannya tidak pernah berkurang. Sehingga Jaka Tarub semakin penasaran kepada istrinya yang menanak nasi, sehingga Jaka Tarub membuka penanak nasi dan didalamnya hanya ada satu butir padi. Namun tindakan yang dilakukan oleh Jaka Tarub membuat istrinya Dewi Nawangwulan kecewa dikarenakan Jaka Tarub melanggar persyaratan yang di ucapkannya oleh Dewi Nawangwulan di awal pernikahan.

Karena kekecewaan Dewi Nawangwulan terhadap Jaka Tarub yang melanggar janjinya sehingga membuat Dewi Nawangwulan balik kekayaan dan meninggalkan Jaka Tarub dengan anaknya Dewi Nawangsih. Namun sebelum Dewi Nawangwulan balik kekayaan dia berpesan kepada Jaka Tarub, jika nanti putrinya akan menikah pada malam menjelang upacara perkawinan (menjelang akad nikah dan upacara panggih) hendaknya pendaringan (ruangan dalam rumah utama tempat menyimpan harta kekayaan) ditaruh *manggar mayang sekembaran* dan *cikal sepasasang*. Manggar adalah sebuah sebutan dalam Bahasa Jawa dari bunga pohon kelapa, dan mayang adalah sebutan lain dari bunga pohon pinang. Sekembaran artinya satu pasang, yakni dua benda yang berbeda tapi sama rupanya (kembar) kemudian kata *manggar mayang sekembaran* seiring berjalannya waktu, karena terlalu rumit dalam penyebutannya maka kalimat tersebut lebih dikenal dengan *kembar mayang*. *Cikal* adalah buah kelapa yang masih muda.

Berdasarkan literatur yang ada, ketika pesan dari Dewi Nawangwulan terpenuhi, maka dia akan turun ke bumi untuk memberikan restu kepada anaknya Dewi Nawangsih dan juga mempercantik putrinya di malam tersebut. Masyarakat Jawa mengadakan malam *Midodareni* dengan tujuan memohon agar Dewi Nawangwulan turun ke bumi untuk memberikikan restu dan mempercantik calon pengantin perempuan. Harapan keluarga dan masyarakat untuk keselamatan yang akan berlangsung di saat berumah tangga.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Susanti, "Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni," 5:99–100.

b. Pengertian *Midodareni*

Istilah *Midodareni* berasal dari *Widodari* yang berarti bidadari atau dewi-dewi. Dengan *Midodareni*, diharapkan pengantin wanita akan berubah seperti seorang bidadari ketika acara pernikahan diadakan. Prosesi *Midodareni* diselenggarakan di rumah calon penganti wanita. Biasanya pada malam *Midodareni*, pengantin wanita mendapat nasihat-nasihat dari orang tua, teman dan keluarga. Selain itu, *Midodareni* juga mengadakan kedua pengantin melepas masa lajangnya.<sup>56</sup>

*Midodareni* adalah acara *tirikatan* atau *wungon*, yaitu duduk sambil berbincang-bincang pada malam hari, pada waktu orang punya hajatan. *Tirikatan* juga mengandung unsur permohonan, doa kepada Tuhan agar pernikahan yang dilaksanakan mendapatkan anugerah-Nya. *Tirikatan* ini disebut *Midodareni* karena ada kaitannya dengan cerita rakyat Jaka Tarub, yang mengisahkan seorang bidadari atau *widodari* (Jawa) bernama Dewi Nawangwulan. Dewi Nawangwulan yang turun ke bumi bersama bidadari-bidadari lainnya tidak dapat terbang kembali ke surga. Karena pakaiannya disembunyikan oleh Jaka Tarub, sewaktu mereka mandi-mandi suatu telaga. Konon Dewi Nawangwulan menikah dengan Jaka Tarub dan dikaruniakan seorang putri bernama Dewi Nawangsih.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> H Rahayu, *Indonesia Nan Indah : Upacara Adat* (Alprin, 2020), 28.

<sup>57</sup> R Sri Supadmi Murtiadji, R Suwardanidjaja, and Nana Lystiani, *Tata Rias Pengantin Dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik: Corak Paes Ageng* (Gramedia Pustaka Utama, 2012), 22.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Memilih salah satu jenis penelitian itu sangat penting agar penelitian yang akan dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang mengarahkan kepada objek penelitian secara langsung.<sup>58</sup> Jenis penelitian ini juga akan mengkaji sebuah kaidah hukum dan disesuaikan dengan adat perkawinan di Kampung Jawa Tondano. Peneliti menggunakan lokasi penelitian sebagai strategi penelitian kualitatif. Karena peneliti akan meneliti secara cermat proses dari pada adat perkawinan di Kampung Jawa Tondano.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Untuk menentukan suatu lokasi dalam rangka penelitian, harus benar-benar bisa memahami kondisi dan situasi masyarakat yang akan diteliti. Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang urgen untuk dijadikan pertimbangan terkait dengan jenis dan bentuk data yang harus dikumpulkan berdasarkan fokus atau orientasi penelitian. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian menentukan apakah data bisa diambil dan dikarenakan lokasi penelitian menentukan apakah data bisa diambil dan memenuhi syarat maupun karakter data yang dalam penelitian.

Pemilihan lokasi pada Kampung Jawa Tondano ini dari sisi waktu, biaya, tenaga kemudahan menjangkau lokasi penelitian sangat mendukung terhadap upaya perolehan data, sehingga pemilihan lokasi di Desa ini dimaksudkan untuk menemukan objek yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu proses pelaksanaan tradisi *Midodareni* yang didasarkan aturan adat setempat.

---

<sup>58</sup> Rahman Mantu, “Resolusi Konflik Berbasis Bdaya Lokal (Studi Tentang Tradisi Perayaan Hari Raya Katupat Sebagai Upaya Membangun Hubungan Harmonis Muslim-Kristen Di Kota Manado)” (UIN Sunan Kalijaga, 2015), 33.

## 1.) Letak Geografis Kampung Jawa Tondano

- a. Utara : Berbatasan dengan perkebunan Desa Tonsea Lama
- b. Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Wulauan
- c. Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Ranowangko Kecamatan Tondano Utara
- d. Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Luaan Kecamatan Tondano Timur.

(Sumber : Data Kelurahan Kampung Jawa Tahun 2022)

## 2.) Jumlah Penduduk Kelurahan Kampung Jawa Tondano

**Tabel 3.1**

Kepala Keluarga	839 KK
Laki-laki	1282 Jiwa
Perempuan	1336 Jiwa

(Sumber : Data Kelurahan Kampung Jawa Tahun 2022)

## 3.) Kondisi Mata Pencaharian dilihat Dari Jenis Mata Pencaharian.

**Tabel 3.2**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	86 Jiwa
2.	Pelajar/Mahasiswa	7 Jiwa
3.	ASN Guru	39 Jiwa
4.	ASN	89 Jiwa
5.	Pegawai Swasta	25 Jiwa
6.	TNI/Polri	14 Jiwa
7.	Pensiunan	58 Jiwa
8.	Petani	118 Jiwa
9.	Buruh	38 Jiwa
10.	Peternak	15 Jiwa
11.	Wiraswasta	252 Jiwa
12.	Pengrajin	4 Jiwa
13.	Tukang/Bas	40 Jiwa
14.	Penjahit	55 Jiwa
15.	Tukan Ojek	67 Jiwa
16.	DLL	130 Jiwa

<b>Total</b>	1037 Jiwa
--------------	-----------

(Sumber : Data Kelurahan Kampung Jawa Tahun 2022)

4.) Kondisi Agama dilihat Dari Jumlah Pemeluk

**Tabel 3.3**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2617
2.	Katolik	0
3.	Kristen Protestan	1
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
<b>Total</b>		<b>2618</b>

(Sumber : Data Kelurahan Kampung Jawa Tahun 2022)

5.) Kondisi Agama Dilihat Daari Jumlah Tempat Ibadah

**Tabel 3.4**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2
2.	Geraja	0
3.	Pura	0

(Sumber : Data Kelurahan Kampung Jawa Tahun 2022)

6.) Kondisi Pendidikan Dilihat Dari Jumlah Peserta Didik

**Tabel 3.5**

No.	Sekolah	Jumlah
1.	Belum Bersekolah	83 Jiwa
2.	TK/PAUD	30 Jiwa
3.	SD	173 Jiwa
4.	SMP	147 Jiwa
5.	SMA/SMK	158 Jiwa
6.	D1	6 Jiwa
7.	D2	30 Jiwa
8.	D3	55 Jiwa
9.	S1	84 Jiwa
10.	S2	11 Jiwa
11.	Tidak Lulus Sekolah	29 Jiwa



<b>Total</b>	806 Jiwa
--------------	----------

(Sumber : Data Kelurahan Kampung Jawa Tahun 2022)

7.) Kondisi Pendidikan Dilihat Dari Jumlah Lembaga Pendidikan

**Tabel 3.6**

No	Sekolah	Jumlah
1.	Gedung SD	2
2.	Gedung SMP	1
3.	Gedung SMA	1

(Sumber : Data Kelurahan Kampung Jawa Tahun 2022)

8.) Kondisi Etnis di Kampung Jawa Tondano

**Tabel 3.7**

No.	Etnis (Orang)	Jumlah
1.	Gorontalo	64 Jiwa
2.	Sunda	11 Jiwa
3.	Makasar	13 Jiwa
4.	Minahasa	2492 Jiwa
5.	Jawa	19 Jiwa
<b>Total</b>		2599 Jiwa

(Sumber : Data Kelurahan Kampung Jawa Tahun 2022)

9.) Sejarah Kampung Jawa Tondano

Kampung Jawa Tondano awalnya terletak di Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi seiring berkembangnya zaman sekarang kampung Jawa Tondano terletak di Kecamatan Toulimambot, kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Kampung Jawa Tondano mengalami beberapa fase kehidupan sejak berdirinya pada sekitar tahun 1829-1830 berawal pada suatu peristiwa perang Diponegoro.<sup>59</sup>

Kampung Jawa, juga merupakan salah satu daerah unik. Salah satu keunikan dari daerah ini yakni sebagian penduduknya beragama Islam, sedangkan penduduk yang berada diluar kampung jawa 100% Umat Nasrani. Yang mendirikan Kampung Jawa adalah Prajurit dari Kiyai Modjo

<sup>59</sup> Rosijanih Arbie and Leika Kalangi, “Hadrah Dalam Multikultural Masyarakat Jatun Di Minahasa Sulawesi Utara Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa.,” 2011, 2.

berjumlah 63 Orang. Para prajurit tersebut berhasil membangun sebuah pemukiman permanen yang dinamakan Kampung Jawa Tondano.<sup>60</sup>

Kampung Jawa Tondano didirikan sekitaran tahun 1830 disaat Kiayi Modjo beserta prajuritnya dibawah oleh tahanan belanda ke Minahasa. Seiring perkembangan zaman, daerah ini menjadi pusat kegiatan masyarakat tondano, seperti bidang pertanian. Karena kemahiran mereka lahan pertanian yang diketahui oleh masyarakat sekitar sudah tidak bisa lagi digunakan. Mereka merubah sehingga lahan tersebut bisa gunakan kembali. Selain dari bidang persawaha. Daerah baru ini juga menunjukkan eksistensi sebagai daerah yang aman karena keharmonisan dari masyarakat Jawa dan masyarakat Minahasa. Meskipun kedua masyarakat ini mempunyai budaya dan keyakinan yang berbeda itu bukan menjadi suatu problem bagi kedua masyarakat tersebut. Akan tetapi untuk mempertahankan identitas mereka sebagai Jawa sekaligus muslim para rombongan tersebut membangun sebuah masjid sekitaran tahun 1884 atau 1286. Diawal masjid ini didirikan masjid tersebut belum diberikan sebuah nama, akan tetapi setelah muncul generasi selanjutnya mereka menamakan masjid tersebut “al-Falah Kiayi Modjo” yang artinya “Kemenangan” sehingga masjid tersebut menjadi pusat kegiatan masyarakat muslim untuk mendidik anak-anak mereka tentang nilai-nilai ke-Islam.<sup>61</sup>

Daerah Minahasa, khususnya Tondano, setelah kedatangan Kiayi Modjo beserta rombongan. Daerah tersebut menjadi pusat perdagangan belanda dengan daerah-daerah lainnya. Karena keberhasilan panen dari para rombongan tersebut. Para rombongan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk asli tondano. Karena pada dasarnya masyarakat tondano tidak mahir dalam bertani karena kondisi tersebut masyarakat tondano mempertahankan para rombongan untuk tetap tinggal di Tondano.<sup>62</sup>

Awal mula terbentuknya Komunitas Jawa Tondano berawal dari masuknya Rombongan Kiayi Modjo yang berjumlah 63 orang yang berjenis kelamin laki-laki. Rombongan Kiayi Modjo sangat cerdas dalam bercocok

---

<sup>60</sup> Yusno Abdullah Otta, “*Dinamisasi Tradisi Islam Di Era Globalisasi: Studi Atas Tradisi Keagamaan Kampung Jawa Tondano,*” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 88.

<sup>61</sup> Otta, 89–90.

<sup>62</sup> Otta, 90.

tanam/betani. Sehingga dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat setempat.<sup>63</sup>

Seiring berjalannya waktu, salah satu dari rombongan dari Kiayi Modjo menikahi wanita yang berdomisili di Tondano. Pernikahan antara tumenggung zees dengan Wurenga berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dengan perpaduan antara pakaian adat kraton jogja dan kebaya khas minahasa. dan juga paduan seni seperti Jawa Islami seni *Verbangan* dan Sholawatan Jowo didalangi oleh 4 ahli sholawatan dengan kitab telodo (*Barzanzi*) dan seni Minahasa seperti tarian maengket dan masambo.<sup>64</sup>

Setelah pernikahan antara tumenggung zees dengan Wurenga, dilanjutkan dengan pernikahan dari anak Kiayi Modjo bernama Gazali Modjo dengan Ingkingan Tombokan. Kurang lebih 50 Prajurit dari Kiayi Modjo sudah menikahi penduduk asli dari Tondano dan semuanya memeluk agama Islam. Dari hasil perkawinan tersebut sehingga menurunkan generasi yang dinamakan Jawa Tondano (Jaton). Kampung tersebut mewarisi perpaduan antara budaya Jawa dan Minahasa dengan begitu banyak keunikan. Maka dari itu Kampung Jawa Tondano menjadi desa budaya serta religi oleh Pemerintah Daerah Minahasa sejak tahun 2014.<sup>65</sup>

Melalui sarana perkawinan inilah Islamisasi yang terjadi di wilayah Tondano, sehingga membuat jumlah orang yang masuk Islam semakin bertambah. Hal ini juga memberikan dampak positif dengan terbentuknya beberapa pemukiman muslim. Sehingga membentuk perkampungan yang diberi nama Kampung Jawa Tondano. Sikap dan ahklak yang baik selalu ditunjukkan oleh Kiyai Modjo dan rombongannya, dan perlu diingat bahwa mereka bukan hanya berstatus sebagai tawanan tetapi mereka juga adalah ulama dan pejuang. Dalam memahami dan mencintai Islam, didalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, para ulama terdahulu.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Khayrunnisa Arbie, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kiayi Modjo Di Kampung Jawa Tondano," 2021, 29.

<sup>64</sup> Arbie, 30.

<sup>65</sup> Arbie, 30.

<sup>66</sup> Yusno Abdullah Otta dan Rusdiyanto. Rabbia Safitri Lamantu, "Tradisi Punguan Kampung Jawa Tondano Kabupaten Minahasa," *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama ( Jinsa )* 01 (2021): 11.

### C. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan sebuah masalah yakni dengan menggunakan metode pendekatan normative empiris. Dengan kata lain normative empiris, hukum dilihat sebagai norma dikarenakan dalam melakukan pembahasan menggunakan instrument-instrumen hukum atau kaidah ushul fiqih. Sedangkan pendekatan secara empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan social karena dalam penelitian ini sumber data yang digunakan data primer yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian.

Jadi pendekatan normative empiris yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum primer, dan sekunder. Dengan data primer yang dilakukan di lapangan yaitu tentang pelaksanaan adat perkawinan midodareni di Kampung Jawa Tondano.

### D. Jenis Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer (utama) yaitu sumber-sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung oleh orang yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri.<sup>67</sup> Jadi untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai Tinjauan *Al-Urf* terhadap adat perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano. maka yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah Kepala Kelurahan Kampung Jawa, tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ada di Kampung Jawa Tondano. Jadi untuk memperoleh data utama atau data primer peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara dengan informan yang telah di tunjuk langsung oleh kelurahan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber skunder yaitu catatan-catatan mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan langsung sendiri oleh peneliti, melainkan semata-mata melaporkan apa yang ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa itu. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur,

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), 45.

artikel, jurnal serta beberapa web yang penelitiannya berkesesuaian dengan sebuah penelitian tersebut.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan dan mendapatkan data yang kaitannya dengan masalah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut Zainal Arifin observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.<sup>69</sup>

Adapun dalam penelitian ini, yang akan diamati oleh peneulis adalah prosesi adat perkawinan *Midodareni* yang ada di kampung Jawa Tondano.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara peneliti dan objek yang akan diwawancarai, yang isi dalam wawancara tersebut mengarahkan kepada suatu topik atau masalah. Tujuan wawancara tidak hanya untuk memperoleh informasi selama penelitian, tetapi juga memperoleh suatu bentuk pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>70</sup>

### 3. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen juga bisa berupa surat, foto, atau cinderamata seseorang.<sup>71</sup> Dalam Penelitian dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti adalah berupa catatan-catatan dan laporan-

---

<sup>68</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

<sup>69</sup> V H Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: (KTI) Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 61.

<sup>70</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 160.

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 240.

laporan tertulis tentang objek dan subjek penelitian. Dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian.

Metode dokumentasi ini sangat penting apabila digunakan secara kreatif dan maksimal untuk mendapatkan generalisasi yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi ini juga digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, observasi dan interview. Adapun dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini adalah profil Kampung Jawa Tondano, foto-foto dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan permasalahan penelitian ini.

## **F. Metode Analisis Data**

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari suatu konklusi dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah penarikan suatu kesimpulan dengan mengumpulkan data – data dari berbagai sumber yakni data primer dan data sekunder.<sup>72</sup>

analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>73</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data didefinisikan sebagai proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data sedang berlangsung selama proyek yang berfokus pada penelitian kualitatif berlangsung. Prediksi reduksi data menjadi jelas ketika peneliti memutuskan (sering kali tanpa sepenuhnya menyadarinya) kerangka konseptual wilayah studi, masalah penelitian, dan pendekatan pengumpulan data, bahan yang akan dipilih. Selama pengumpulan data, terjadi fase reduksi berikutnya (meringkas, pengkodean, penemuan topik, pengelompokan, penilaian, pembuatan memo). Reduksi

---

<sup>72</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 36th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 248.

<sup>73</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

atau transformasi data ini berlanjut setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir yang lengkap disiapkan.<sup>74</sup>

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menyaring, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak perlu, dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan minimisasi data, peneliti tidak perlu menafsirkannya sebagai quantifier. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dengan berbagai cara, yaitu: dengan pemilihan yang cermat, dengan meringkas atau menggambarkan secara singkat, dengan mengklasifikasikannya dalam skema besar, lebih banyak, dll. Terkadang juga memungkinkan untuk mengonversi data menjadi angka atau peringkat, tetapi ini tidak selalu masuk akal.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data pada dasarnya adalah seperangkat informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk kesimpulan dan tindakan. Mereka percaya bahwa presentasi yang lebih baik adalah sarana utama untuk memvalidasi analisis kualitatif, termasuk: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Mereka dirancang untuk menggabungkan informasi terorganisir ke dalam bentuk yang kohesif dan dapat diakses. Dengan begitu, seorang analis dapat melihat apa yang terjadi dan menentukan apakah akan menarik kesimpulan yang tepat atau melanjutkan analisis dimana presentasi yang disarankan mungkin berguna.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan hanyalah bagian dari operasi konfigurasi penuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian. Verifikasi bisa sesingkat pemikiran yang melintas dibenak analis (peneliti) saat dia menulis dan mengevaluasi catatan lapangan, atau bisa juga menyeluruh dan melelahkan seperti meninjau dan bertukar pikiran diantara rekan kerja untuk mengembangkan kesepakatan terkait atau upaya lainnya. Untuk menempatkan salinan hasil dikumpulan data lain. Singkatnya, makna yang muncul dari data lain harus diuji validitas, kekokohan, dan kelengkapan, yaitu validitas. Kesimpulan akhir seharusnya

---

<sup>74</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 171.

tidak hanya terjadi selama pengumpulan data, tetapi harus diverifikasi agar benar-benar diperhitungkan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan *Midodareni* di Jawa dan di Kampung Jawa Tondano

##### 1. Pelaksanaan *Midodareni* di Jawa

Berdasarkan hasil kajian teori peneliti menemukan suatu fakta terkait pelaksanaan *Midodareni* yang ada di Jawa. Adat perkawinan *Midodareni* di Jawa terdapat sebuah keunikan tersendiri dalam melaksanakan adat tersebut. Kepercayaan orang Jawa yakni masih mempercayai sesuatu hal yang mistik yang di turunkan oleh para leluhur mereka sehingga prosesi pelaksanaan *Midodareni* di Jawa masih mempercayai adanya dewa/dewi yang turut terlibat dalam setiap rangkaian adat mereka salah satunya adat perkawinan *Midodareni*. Masyarakat Jawa meyakini bahwa *Midodareni* sebagai langkah agar bidadari dari kayangan turun untuk mempercantik dan merestui pengantin wanita untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun beberapa rangkaian terdiri atas beberapa rangkaian yakni *Jenggolan/Seserahan*, *Tantingan*, *Kembar Mayang*, *Catur Wedha*, *Wilujengan Majemukan*, *Balang Gantal*, *Ngidak Endog*, *Sindur*, *kacar kucur*, dan *Dulangan*.

##### a. *Jenggolan/Seserahan*

*Jenggolan* atau juga bisa di artikan *seserahan*. Pada acara ini pengantin laki-laki akan datang ke rumah pengantin wanita untuk menemui keluarga dari pengantin wanita. Acara ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengantin berada dalam keadaan sehat dengan hati yang mantap untuk menikahi calon putrinya. Calon pengantin laki-laki juga akan datang bersama dengan perwakilan keluarga besar sambil membawa berbagai *seserahan* dalam bentuk bingkisan.

*Seserahan* ini kemudian akan berisi berbagai barang keperluan sehari-hari, mulai dari Buah-buahan, Peralatan mandi, Pakaian Tas Alat makeup atau kosmetik, Jajanan dan makanan tradisional. Pada tradisi Jawa sendiri *seserahan* harus diberikan dalam jumlah ganjil. *Seserahan* ini nantinya akan diserahkan oleh wakil dari keluarga laki-laki kepada

keluarga perempuan untuk kemudian disimpan dalam kamar pengantin. Pada waktu-waktu ini calon pengantin laki-laki kemudian tidak dibolehkan bertemu dengan calon pengantin wanita.

**b. *Tantingan***

Langkah berikutnya pada *Midodareni* merupakan malam Tantingan. Malam ini merupakan malam yang sama dari proses sebelumnya. Setelah calon pengantin laki-laki datang dan meminta restu, kemudian dari pihak perempuan akan menerima atau menolak ‘kemantapan’ dari hati calon pengantin pria. Pada malam *Midodareni*, calon pengantin wanita kemudian tidak diperbolehkan keluar ruang selama waktu yang ditentukan karena berada dalam masa pingitan. Karenanya kedua orangtua akan mendatangnya kemudian menanyakan kembali kemantapan hatinya dalam berumah tangga kemudian menerima lamarannya. Setelahnya, pengantin perempuan akan dengan ikhlas dengan keputusannya kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua.

**c. *Kembar Mayang***

Pada malam *Midodareni* juga terdapat acara yang dinamakan Kembar Mayang. Kembar Mayang merupakan sepasang hiasan dekoratif simbolik dengan tinggi hampir satu badan manusia. Pada pernikahan adat Jawa, hiasan ini kemudian dibawa oleh wanita dan pria, yang kemudian akan mendampingi sepasang *cengkir gading* yang dibawa oleh sepasang gadis. *Kembar Mayang*, menurut studi Humanistik adalah milik para dewa yang menjadi persyaratan, atau sebagai sarana calon pengantin perempuan untuk berumah tangga.

Dalam kepercayaan Jawa, *Kembar Mayang* sendiri hanya dipinjam dari dewa, sehingga jika sudah selesai akan dilabuh melalui air atau dikembalikan lagi ke bumi. Terdapat 2 *Kembar Mayang* yang diberikan yakni *Kalpandaru* dan *Dewandaru*. *Dewandaru* sendiri memiliki arti wahyu pengayoman, bermakna agar pengantin pria dapat memberikan pengayoman secara lahir dan batin kepada keluarganya. Sedangkan *Kalpataru*, berasal dari kalpa yang artinya langgeng dan daru yang berarti wahyu. Maksudnya adalah wahyu kelanggengan agar kehidupan rumah tangganya kemudian dapat abadi selamanya.

#### **d. *Catur Wedha***

Prosesi selanjutnya dalam *Midodareni* adalah penyerahan *Catur Wedha*. Hal ini merupakan nasihat atau wejangan yang disampaikan ayah dari calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki. Isi dari wejangan ini sendiri diantaranya *Hangayomi* dimana Pengantin pria akan dinasehati untuk mengayomi dan melindungi istrinya dengan sepenuh hati. Sama halnya ketika orang tua melindungi anaknya tanpa pamrih. *Handayani* Nasihat kepada pengantin pria untuk mencukupi segala kebutuhan istrinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga sendiri akan kekal karena kepala keluarga dapat mensejahterakan istrinya:

1. *Hangayemi* atau kenyamananlah yang kemudian dapat membuat pasangan memiliki rasa cinta yang tiada habisnya.
2. *Hanganthi* adalah dimana laki-laki harus bisa menjadi pemimpin bagi keluarganya, yang nantinya akan menyetir semua perjalanan. Pria kemudian harus menuntun atau memimpin rumah tangga bersama anak-anak dan istrinya.

Seperti namanya, *Catur Weda* berisi 4 pedoman hidup. Pedoman ini kemudian diharapkan dapat dijadikan bekal kepada kedua calon pengantin dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Wejangan ini juga bermakna dalam menjalani pernikahan selalu ada pedoman yang harus diikuti demi menjaga keharmonisan rumah tangga selamanya.

#### **e. *Wilujengan Majemukan***

Usai proses *Catur Wedha*, malam *Midodareni* kemudian ditutup dengan *Wilujeng Majemukan*. Pada serba-serbi ini, terdapat suatu proses silaturahmi antara 2 keluarga dan calon pengantin dalam merelakan anak dan membangun rumah tangga bersama. Kemudian, keluarga calon pengantin perempuan juga akan menyerahkan asul-asul dari seserahan yang dibawa. Seserahan dalam bentuk barang-barang seperti seserahan pada umumnya, yaitu pakaian dan sebagainya yang akan diserahkan pula sebuah pusaka atau keris yang berarti bahwa mempelai pria diharapkan untuk menjadi pelindung bagi keluarganya kelak.

**f. *Balang Gantal***

Selesai *Midodareni*, rangkaian upacara adat Jawa ini belum rampung, karena masih akan terdapat rangkaian upacara lainnya yang harus dilakukan menjelang acara pernikahan kedua pihak, diantaranya *Balang Gantal*, dimana pada prosesi ini kedua pengantin saling melempar sirih. Dinamakan '*Gantal*' karena ia kemudian dibuat dengan daun sirih yang diisi dengan Bunga pisang Kapur sirih, Tembakau hitam, dan Gambir. Prosesi ini juga akan dilangsungkan dengan pengantin berdiri di arah berlawanan dan saling melempar gantal. Ritual ini juga melambangkan kedua mempelai yang saling melempar kasih sayang.

**g. *Ngidak Endog***

*Ngidak Endhog* sebagai rangkaian tradisi pernikahan Jawa berikutnya. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti injak telur. Pada proses setelah *Midodareni* ini, kedua pengantin akan menginjak telur yang menandakan satu tujuan tertentu. Prosesi ini juga memiliki arti pengharapan dimana kedua pasangan baru yang nantinya akan mendapatkan keturunan sebagai tanda cinta kasih. Selain itu proses ini juga dilambangkan sebagai kesetiaan istri kepada suaminya.

**h. *Sindur***

Setelah prosesi injak telur selesai, pengantin kemudian akan melanjutkan dengan prosesi *sindur*. Pada proses ini, kain *sindur* akan dibentakan kepada pengantin oleh ibu dengan bersama-sama dituntun oleh ayah ketika berjalan menuju pelaminan. Tujuan pelaksanaan sindur sendiri adalah pengharapan agar pengantin baru ini kemudian siap menghadapi segala kesulitan dan rintangan-rintangan dalam hidup.

**i. *Kacar Kucur***

Sebelum prosesi *Kacar-Kucur* ini dilangsungkan, terdapat prosesi timbangan dimana pasangan pengantin akan duduk di pangkuan ayah mempelai sang wanita. Setelahnya baru dilangsungkan proses adat *kacar kucur*, dimana mempelai pria akan mengucurkan uang koin dan biji-bijian yang disimbolkan sebagai penghasilan. Hal ini menunjukkan sang pria akan bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada keluarganya.

### **j. Dulangan**

Dengan banyaknya ritual pada prosesi pernikahan adat Jawa tentunya telah menjadi hal yang umum diketahui. Tahapan demi tahapan kemudian dilalui pengantin selama prosesi pernikahan. Dengan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi serta makna filosofi mendalam pada setiap ritualnya, begitu juga dengan adanya ritual suap-suapan. Ritual dalam adat Jawa ini disebut juga sebagai dhahar klimah atau dulangan. Ritual dhahar klimah ini kemudian dilakukan saat kedua pengantin telah duduk secara berdampingan di pelaminan, setelah melalui prosesi kacar-kucur.

Pada ritual ini kedua pengantin akan saling menyuapkan nasi serta lauk pauknya. Nasi kuning atau nasi punar ini sendiri dilengkapi dengan berbagai lauk pauk seperti perkedel, ayam, tempe, dan juga hati ayam. Pada awalnya pengantin pria akan menyuapkan nasi dan lauk yang sudah dibentuk mengepal kepada pengantin wanita.

Jumlah kepalan nasi ini harus berangka ganjil yang menandakan suami akan selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan rohani dan jasmani istrinya. Nasi dan lauk dikepal ada pada ritual aslinya, meski seiring berjalannya waktu banyak pasangan yang mengganti kepalan dengan menyuapkannya dengan menggunakan sendok.

Dilanjutkan dengan pengantin wanita yang juga menyuapi suaminya. Pada prosesi terakhir kedua mempelai akan saling menyuapkan lauk hati ayam, sebagai tanda keduanya telah menetapkan hati satu sama lain. Ritual ini juga berarti bahwa kedua mempelai akan saling bekerja sama dan saling mengasihi demi kehidupan rumah tangga mereka. Prosesi ini kemudian akan ditutup dengan minum air putih atau teh.<sup>75</sup>

## **2. Pelaksanaan Adat Perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa**

### **Tondano**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pelaksanaan *Midodareni* di Jawa Tondano terdiri beberapa rangkaian yakni *Ta'aropan*, Khataman Al-Qur'an dan *Dhames*.

---

<sup>75</sup> Ananda, “*midodareni: pengertian & 10 Ritual yang Harus dilewati dalam prosesnya*”, Unpash.com, 21 Mei 2022 <https://www.gramedia.com/best-seller/midodareni/>.

### a. *Ta'ropan*

*Ta'arupan* juga sering diartikan pertemuan pertama antara keluarga dari pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan untuk saling kenal mengenal sekaligus pihak keluarga laki-laki datang untuk mengecek segala kesiapan untuk menyambut bakal calon istrinya<sup>76</sup>

Sehari sebelum dilakukan upacara pernikahan, keluarga dari pihak laki-laki mulai sibuk untuk mempersiapkan bangsal. Bangsal tersebut biasanya dibuat di halaman rumah keluarga perempuan. Akan tetapi untuk membuat bangsal itu juga harus di tempat yang strategis karena bangsal tersebut berukuran sekitar 5 X 5 meter, dan lantai hamparan tersebut ditinggihkan 30 cm, dan di dalamnya dilengkapi sebuah dekorasi yang indah seperti kursi dll, untuk melambangkan tempat duduknya mempelai wanita (bidadari).

Di dalam tradisi Jawa Tondano di depan pintu halaman rumah dipasang semacam gapura. Gapura berasal dari Bahasa Arab *Ghafur* yang artinya bahwa Allah swt memberikan keampunan kepada kedua mempelai dan melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika menjalani sebuah rumah tangga.

Demikianlah mulai dari Gapura hingga bangsal *Ta'arupan*, berikut Rumah, diberi hiasan dekorasi dari bahan janur. Janur adalah perlambang bagi “Nur Islam” dan didalam rumah juga dibangun yang namely “*Kobongan*” yaitu pelaminan yang berkelambu putih. Kesibukan-kesibukan di dalam mempersiapkan bangsal *Ta'arupan*, hamparan, Gapura dan kobongan disebut “*Tarupan*”.<sup>77</sup>

### b. *Khataman Qur'an*

Dalam tradisi *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano seorang mempelai wanita dipingit selama 40 hari atau tidak bisa keluar dari kamarnya. Akan tetapi seiring perkembangannya zaman karena dizaman sekarang banyak wanita yang sudah mulai bekerja sebagai PNS maka dari itu hal tersebut bisa ditolerin akan tetapi isi pokok dari *Midodareni* harus dilaksanakan walaupun tidak dipingit selama 40 hari

<sup>76</sup> Asrul Tumenggung Zees , Adat Perkawinan Jatón Tape Recorder 10 April 2022

<sup>77</sup> Ishak Pulukadang, “Kebudayaan Jatón Perkawinan” 10 April 2022. <https://paguyubanpulukadang.forumid.net/t285-perkawinan-jaton>.

di dalam kamar mempelai wanita isi pokok dari *midodareni* yakni membaca Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai dengan Al-Lahab. Ketika sampai pada malam *Midodareni* mempelai wanita mengkhhatamkan Al-Qur'an dengan didampingi tokoh-tokoh masyarakat, adat dan agama untuk membaca secara bersama tiga surah terakhir dalam Al-Qur'an. (Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Nas).<sup>78</sup>

c. *Dhames*

*Dhames* berasal dari Bahasa Belanda yakni perempuan yang berdansa-dansa. Dalam tradisi kampung Jawa Tondano *dhames* ini adalah sekelompok perempuan yang belum menikah yang menyanyikan sebuah syair-syair di malam *Midodareni*. Inti dari syair yang dinyanyikan adalah pertanda bahwasannya teman mereka sudah akan melepaskan masa lajangnya dan masuk ke kaum ibu atau sudah akan menikah.<sup>79</sup>

Di dalam pelaksanaan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano terdapat perbedaan dari proses dan juga tujuan dari pada adat perkawinan *Midodareni*. Proses adat perkawinan *Midodareni* pada umumnya terbagi dalam beberapa bagian seperti. *Jenggolan/Seserahan, Tantikan, Kembar Mayang, Catur Wedha, Wilujengan Majemukan, Balang Gantal, Ngidak Endog, Sindur, kacar kucur, dan Dulangan.*

Sedangkan proses adat perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano terbagi dalam beberapa bagian seperti *Ta'aropan, Dhames* dan juga Khataman Al-Qur'an. Sehingga inilah yang menjadi pembedah antara adat perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano dan juga *Midodareni* pada umumnya.

Pada umumnya *Midodareni* merupakan malam pengantin wanita untuk melepas masa lajangnya sebagai seorang gadis. *Midodareni* di kampung Jawa Tondano biasanya di laksanakan pada pukul 20:00 atau selesai ba'da Isya. Proses *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano berbeda dengan proses *Midodareni* pada umumnya.

---

<sup>78</sup> Asrul Tumenggung Zees, Adat Perkawinan Jatun Tape Recorder 10 April 2022

<sup>79</sup> Asrul Tumenggung Zees, Adat Perkawinan Jatun Tape Recorder 10 April 2022

## B. Perbandingan Adat Perkawinan *Midodareni* di Jawa dan di Kampung

### Jawa Tondano.

#### 1. Sejarah *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano

Dari hasil observasi dan wawancara terkait sejarah masuknya adat *Midodareni* di Minahasa, peneliti menemukannya fakta-fakta bagaimana proses masuknya adat perkawinan Jawa di tanah Minahasa.

Adat *Midodareni* berawal dari kisah Jaka Tarub dan juga Dewi Nawangwulan. Akan tetapi ketika adat tersebut di bawa ke Tondano oleh para rombongan Kyai Modjo terdapat beberapa perubahan karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di Tondano. Hasil wawancara dengan Ishak Pulukadang selaku Ketua Lembaga Adat Kampung Jawa Tondano Bahwa:

“Awal mula adat ini di bawa oleh rombongan dari Kiayi Modjo, berjumlah 63 orang 61 laki-laki dan 2 orang perempuan pada sekitaran tahun 1829-1830. Di saat Kyai Modjo dan Rombongan di asingkan di Minahasa, awal mula adat ini diperkenalkan oleh Kyai Modjo berangkat dari Perkawinan tumenggung zees dengan Wurenga berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dengan perpaduan antara pakaian adat kraton jogja dan kebaya khas minahasa. dan juga paduan seni seperti Jawa Islami seni Verbangan dan Sholawatan Jowo didalangi oleh 4 ahli sholawatan dengan kitab telodo (Barzanzi) dan seni Minahasa seperti tarian maengket dan masambo”.<sup>80</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut didapatkan bahwa adat perkawinan di Kampung Jawa Tondano merupakan sebuah bentuk asimilasi dari berbagai etnis yang ada di Tondano. Sehingga adat perkawinan yang ada di Kampung Jawa Tondano memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan adat perkawinan Jawa pada umumnya. Di Jawa Tondano di masa piggitan tersebut di rangkai dengan prosesi khataman Al-Qur'an dan juga setelah khataman Al-Qur'an yang dinamakan dengan prosesi dhames yakni berdasarkan hasil wawancara dhames ini adalah bentuk peninggalan dari

---

<sup>80</sup> Ishak Pulukadang, Sejarah Adat Kampung Jaton Tape Recorder 6 April 2022



budaya Minahasa. Hal ini buktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Asrul Tumenggung Zees selaku kordinator Budaya Kampung Jawa Tondano bahwa :

“Malam *Midodareni* ini biasanya dilakukan di malam minggu. Akan tetapi sebeulmu masuk ke acara puncak calon pengantin wanita di pinggit selama 40 hari. Malam *Midodareni* juga dikhususkan untuk anak gadis yang akan menikah dari jam 6 sampai dengan jam 12 Malam. Calon pengantin harus berada di dalam kamar dan sembari, menunggu malam *Midodareni* atau akan turunnya bidadari dari kayangan untuk memberikan berkat. Calon pengantin membaca Al-Quran sampai dengan Al-Lahab terus sisahnya di baca bersama-sama di puade bersama tokoh agama tokoh masyarakat tokoh adat dan juga keluarga dari mempelai wanita dan mempelai laki-laki”.<sup>81</sup>

Ditambah juga dengan pernyataan dari Tokoh Adat di Jaton Habib Husain Assagaf selaku Ketua DMI Kabupaten Minahasa bahwa :

“Awal mula prosesi *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano berawal dari peminangan. Dari peminangan sampai acara puncak punya rens waktu sampai 40 Hari. Pada waktu 40 Hari tersebut pengantin wanita mengkhataamkan Al-Qur’an, namun sebelum masuk ke acara puncak pengantin wanita akan di tanya kapan dia terakhir menstruasi agar ketika mengkhataamkan Al-Qur’an di acara puncak pengantin wanita tidak sedang dalam masa menstruasi. Lalu pengantin wanita selama 40 hari juga selalu menggunakan bedak karena hal tersebut bagian dari tradisi”.<sup>82</sup>

Berbeda dengan adat perkawinan di Jawa, prosesi *Midodareni* di Jawa tidak ada prosesi Khataman Al-Qur’an dan juga Dhames karena terjadinya asimilasi budaya. karena pada dasarnya sebelum Kyai Modjo beserta prajuritnya di asingkan akan tetapi seluruh prajurit Kyai Modjo tidak semuanya dari Jawa akan tetapi ada yang berasal dari Sumatera. Artinya beberapa etnis yang terlibat pada perubahan *Midodareni* yang ada di Kampung Jawa Tondano. sehinggah inilah yang menyebabkan terjadinya asimilasi budaya yang ada di Jawa Tondano. di Tondano.

---

<sup>81</sup> Asrul Tumenggung Zees, Adat Perkawinan Jaton Tape Recorder 10 April 2022

<sup>82</sup> Habib Husain Assagaf, Adat Perkawinan Jaton Tape Recorder 19 April 2022

## 2. Pelaksanaan *Midodareni* di Jawa dan Jawa Tondano

Terkait pelaksanaan *Midodareni* di Jawa Tondano terdapat perbedaan seperti ada beberapa rangkaian yang dihilangkan, salah satu penyebabnya yakni berdasarkan penjelasan yang di paparkan diatas.

Selain itu, masyarakat Jawa pada umumnya identik dengan mempercayai sebuah mitos-mitos dari kisah-kisah dari pada leluhur mereka. Salah satunya dalam adat perkawinan *Midodareni* ada sebuah mitos yang mereka percaya bahwa pada malam itu ketika mereka melaksanakan serangkaian adat tersebut akan turun bidadari dari kayangan untuk mempercantik dan memberi restu atas perkawinan yang akan berlangsung.

Sedangkan *Midodareni* di Jawa Tondano identik dengan keyakinan Agama. Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat di Jaton Bapak Asrul Tumenggung Zees selaku kordinator Budaya Kampung Jawa Tondano bahwa:

“Tujuan dari adat perkawinan *Midodareni* di kampung Jawa Tondano untuk menjaga nilai-nilai budaya yang di bawa oleh para leluhur mereka. Tujuan dari pada khataman Al-Qur’an dalam pelaksanaan adat perkawinan *Midodareni* yakni, ketika dalam berumah tanggah perempuan yang kemudian menjadi pengasuh bagi anak-anaknya dia betul-betul mengatahui walaupun dia bukan ahli dalam membaca Al-Qur’an setidaknya dia bisa mengajrakan kepada anaknya untuk mengenalkan huruf-huruf dalam Al-Qur’an. Pada dasarnya budaya yang ada di Jaton berlandaskarn pada dua hal yakni Al-Qur’an dan hadits sebagai mana hadits nabi barang siapa yang berpegang kepada Al-Qur’an dan Hadits maka dia tidak akan sesat. Begitu juga rumah tangga ketika di mulai dengan menghatamkan Al-Qur’an apalagi di tadaburi isi dari pada Al-Qur’an dan di amalkan dalam berumah tanggah pasti rumah tanggah itu akan selamat. Pelaksanaan adat *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano Menurut Bapak Asrul Tumenggung Zees (Kordinator Budaya Kampung Jawa Tondano) pada dasarnya adat perkawinan ini memang berasal dari kisah Jaka tarub dengan Dewi Nawangwulan. Akan tetapi ketika masuk pada zaman walisongo adat tersebut tidak di hilangkan, tetapi mereka merubah dengan bentuk penanaman nilai Islam. Adat perkawinan yang ada di Kampung Jawa

Tondano merupakan penggabungan antara adat perkawinan yang ada di Minahasa dan Jawa sehingga memunculkan ciri khas tersendiri dari adat perkawinan yang ada di Kampung Jawa Tondano dan juga menjadi pembedah dengan adat perkawinan *Midodareni* di daerah lain. Makna bidadari bagi masyarakat Jawa Tondano yakni bukan seperti apa yang di kisahkan cerita Jaka Tarub dan Dewi Nawangwulan. Akan tetapi makna bidadari yang di maksudkan adalah ketika wanita itu di pingit (berdiam di dalam rumah) selama 40 hari dan menghkatamkan *Al-Qur'an* itu ibaratkan seperti bidadari.”<sup>83</sup>

Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat di Jaton Bapak Habib Husain Assagaf selaku Ketua DMI Kabupaten Minahasa bahwa :

“Dalam waktu 40 Hari itu juga pengantin wanita di larang untuk keluar rumah karena untuk menjaga pengantin wanita. Makna yang dari pinggit selama 40 hari yakni untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan”.<sup>84</sup>

Garis besarnya adalah pelaksanaan adat perkawinan *Midodareni* di Jawa dan di Kampung Jawa Tondano terdapat perbedaan yang sangat signifikan mulai dari proses dan juga pemaknaan mereka terkait tujuan dari malam *Midodareni*. *Midodareni* yang awalnya mempercayai adanya bidadari yang akan turun dari kayangan untuk memberi berkat dirubah dengan konsep seperti dipinggit selama 40 Hari untuk mengkhataman *Al-Qur'an* sehingga ketika pengantin wanita sudah mengkhataman *Al-Qur'an* dan duduk di bangsal yang sudah disediakan dia seperti bidadari karena selama 40 hari sudah menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

### **C. Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Adat Perkawinan *Midodareni* di Kampung**

#### **Jawa Tondano**

*Al-Urf* diartikan sebagai aktivitas yang sering dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat adat dan juga sebagian dari mereka melakukannya dalam hal bermuamalah.<sup>85</sup> Dari definisi singkat tersebut peneliti dapat mengutip suatu

<sup>83</sup> Asrul Tumenggung Zees, Adat Perkawinan Jaton Tape Recorder 10 April 2022

<sup>84</sup> Habib Husain Assagaf, Adat Perkawinan Jaton Tape Recorder 19 April 2022

<sup>85</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)*, 164–65.

garis besar dari pengertian Berdasarkan uraian di atas peneliti mendefinisikan *urf* merupakan sebuah penarikan sumber hukum yang di nilai dari segi kemaslahatan dari suatu *urf* karena tidak semua *urf* memenuhi syarat syarat dari pada *urf*.

Adat perkawinan *Midodareni* merupakan adat yang dibawah oleh para leluhur yang mendirikan kampung Jawa Tondano. Adat perkawinan *Midodareni* yang ada di Kampung Jawa Tondano berbeda dengan adat perkawinan Jawa pada umumnya. Dikarenakan adat perkawinan yang ada di kampung Jawa Tondano merupakan bentuk asimilasi dari beberapa etnis yang di asingkan di Tondano.

Melalui beberapa pembahasan dalam wawancara peneliti dengan narasumber terkait dengan tata cara pelaksanaan *Midodareni* di kampung Jawa Tondano, ada beberapa hal yang menjadi poin kajian *Al-Urf* berkenaan dengan *Midodareni* ini.

1. *Ta'aropan* ini termasuk suatu hal yang lumrah dalam menjalin ikatan pernikahan. Baik dalam adat perkawinan Jawa Tondano maupun pernikahan biasa. Adanya pertemuan antar keluarga menjadikan kedua belah pihak lebih terbuka untuk saling mengenal. Peristiwa ini sudah menjadi *Al-Urf am* atau kebiasaan yang umum. Akan tetapi adat perkawinan Jatun juga bisa tergolong kepada *Al-Urf khash* atau suatu bentuk pengkhususan karena dalam tata cara *ta'aropan* hanya ada pihak keluarga calon pengantin wanita dan pihak keluarga calon pengantin pria. Dan karena pertemuan antara dua keluarga ini bertujuan untuk mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak maka ini termasuk kemaslahatan dan segala bentuk kemaslahatan baiknya untuk dijaga dan dilestarikan. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa pertemuan keluarga ini termasuk kedalam *Al-Urf shahih* dan boleh untuk dilakukan dan dilestarikan.
2. Khataman Al-Qur'an sudah menjadi pengkhususan atau *Al-Urf khash* bagi masyarakat di kampung Jawa Tondano. Dikarenakan dalam prosesi ini berbeda dengan *Midodareni* pada umumnya. Dalam hal ini peneliti melihat beberapa hikmah dari prosesi khataman Al-Qur'an di malam *Midodareni*. Pertama Tujuan dari pada khataman Al-Qur'an dalam pelaksanaan adat perkawinan *Midodareni* yakni, ketika dalam berumah

tangga perempuan yang kemudian menjadi pengasuh bagi anak-anaknya dia betul-betul mengetahui walaupun dia bukan ahli dalam membaca Al-Qur'an setidaknya dia bisa mengajrakan kepada anaknya untuk mengenalkan huruf-huruf dalam Al-Qur'an, kedua Pada dasarnya budaya yang ada di Jawa Tondano berlandaskan pada dua hal yakni Al-Qur'an dan hadits sebagai mana hadits nabi barang siapa yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadits maka dia tidak akan sesat. Begitu juga rumah tangga ketika dimulai dengan menghatamkan Al-Qur'an apalagi di tadaburi isi dari pada Al-Qur'an dan di amalkan dalam berumah tangga pasti rumah tanggah itu akan selamat. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa mengenai khataman Al-Qur'an pada prosesi malam *Midodareni* termasuk dalam *Al-Urf* yang *shahih* dan boleh untuk dilakukan atau dilestarikan.

3. *Dhames* adalah sebuah kelompok perempuan yang belum menikah yang menyanyikan sebuah syair-syair di malam *Midodareni*. Inti dari syair yang dinyanyikan adalah pertanda bahwasannya teman mereka sudah akan melepaskan masa lajangnya dan masuk ke kaum ibu atau sudah akan menikah. adat ini adalah bentuk asimilasi dari etnis yang ada di Jawa Tondano. Sehingga adat ini termasuk dalam *Al-Urf khash*. amalkan dalam berumah tangga pasti rumah tanggah itu akan selamat. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa mengenai khataman Al-Qur'an pada prosesi malam *Midodareni* termasuk dalam *Al-Urf* yang *shahih* dan boleh untuk dilakukan atau dilestarikan.

Pelaksanaan adat *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano mengandung nilai-nilai kemaslahatan. Karena dalam setiap prosesi adat perkawinan *Midodareni* di isi dengan nilai-nilai ke Islaman. Seperti dalam menunggu malam *Midodareni* perempuan dipinggit selama 40 hari untuk menghatamkan Al-Qur'an. Adat *Midodareni* di kampung Jawa Tondano jika dilihat dari sudut pandang *Al-Urf* sudah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan sebagai berikut :

1. *Al-Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Adat perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano yang dilaksanakan saat ini mempunyai nilai-nilai kemaslahatan seperti khataman Al-Qur'an dan juga memberikan nasehat perkawinan atau biasa disebut

*kunjongan* kepada masyarakat sekitar dan memberikan seperti bahan pokok seperti Ayam ternak, bibit sayur-sayuran dan lain-lain namun seiring perkembangan zaman bahan-bahan pokok yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. *Al-Urf* yang bersifat umum. Pada dasarnya pelaksanaan adat *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya. Intinya ketika mereka sudah menetap di Kampung Jawa Tondano tidak jadi masalah ketika mereka kawin menggunakan adat Kampung Jawa Tondano.
3. *Al-Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan menjadi hukum itu muncul. Adat *Midodareni* yang ada di Kampung Jawa Tondano ini telah ada sebelum penetapan hukum, artinya adat *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano yang terjadi pada saat itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat di Kampung Jawa Tondano yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.
4. *Al-Urf* itu tidak bertentangan dengan Nash. Adat *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano yang berkembang saat ini tidak bersimpangan pada norma-norma Islam. Adat yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaan. Lebih lagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankan adat *Midodareni* yang berlaku di Kampung Jawa Tondano.

Bagi masyarakat muslim di Kampung Jawa Tondano adat perkawinan *Midodareni* bukanlah suatu persyaratan untuk sahnya suatu perkawinan tersebut. Dalam adat perkawinan *Midodareni* di Jawa masih mengandung nilai-nilai mistik seperti turunnya bidadari dari kayangan untuk mempercantik pengantin wanita. Namun pada faktanya melihat pelaksanaan adat perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano terjadi perubahan yang sangat signifikan seperti catur weda dilaksanakan disaat prosesi *Midodareni* sedangkan di Kampung Jawa Tondano prosesi tersebut dilaksanakan setelah selesai prosesi malam *Midodareni* tapi Namanya menjadi *kunjongan*. Adapun juga adat yang masih sama seperti pelaksanaan *Midodareni* di Jawa dan Kampung Jawa Tondano yakni prosesi *tantingan* yang kemudian di Kampung Jawa Tondano diubah menjadi *Ta'aropan*. Hal itu terjadi dikarenakan adanya

bentuk asimiliasi dari beberapa etnis yang ada di Tondano. Pelaksanaan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano juga terdapat nilai-nilai ke-Islaman. Seperti adanya khataman Al-Qur'an yang dimana di prosesi *Midodareni* di Jawa tidak adanya prosesi Khataman Al-Qur'an.

Adat perkawinan tersebut ketika ditinjau berdasarkan pasal 14 KHI yang berbunyi “adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul”, dari penjelasan pasal tersebut adat perkawinan bukanlah menjadi persyaratan sahnyanya suatu perkawinan. Kemudian ketika melihat kaidah-kaidah *Al-Urf*, adat perkawinan *Midodareni* tidak melenceng dan juga tidak bertentangan dengan syarat sahnyanya perkawinan menurut pasal 14 KHI. Melainkan prosesi *Midodareni* ini dijadikan sebuah tradisi dalam perkawinan karena mengandung nilai-nilai kemaslahatan menurut masyarakat muslim di Kampung Jawa Tondano.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Latar belakang pelaksanaan adat *midodareni* berawal dari kisah Jaka Tarub dengan Dewi Nawangwulan. Dari kisah tersebut munculah adat perkawinan *midodareni* di Jawa dan dibawa ke Tondano melalui pengasingan Kyai Modjo beserta prajuritnya di Tondano.

Namun ketika adat ini mulai diperkenalkan di Tondano terjadi bentuk asimilasi dari beberapa etnis yang ada di Tondano sehingga adat perkawinan *midodareni* di Jawa terdapat perbedaan dengan proses pelaksanaan *midodareni* pada umumnya.

*Midodareni* Jawa terdiri dari Jenggolan/Seserahan, Tantingan, Kembar Mayang, Catur Wedha, Wilujengan Majemukan, Balang Gantal, Ngidak Endog, Sindur, kacar kucur, dan Dulangan. Sedangkan *midoareni* di Kampung Jawa Tondano terdiri dari Ta'aropan, Khataman Al-Qur'an dan Dhames. Terkait pelaksanaan *midodareni* biasa dilaksanakan pada pukul 20:00 atau ba'da Isya sampai pukul 24:00 malam.

Adat perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano jika di tinjau dengan *Al-Urf* peneliti mengkategorikan adat *Midodareni* ini termasuk pada *Urf* yang *shahih*. Adat Perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano yang saat ini terjadi merupakan suatu kebiasaan yang lebih dikenal di masyarakat tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, dan adat tersebut tidak menghalalkan apa yang haram atau sebaliknya. Adat ini bagus karena tidak merusak tujuan *Midoareni* dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, adat ini dikategorikan *Urf* dan mengandung manfaat.

#### B. Saran-saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam peneliti ini adalah:

1. Dalam menjalankan prosesi adat *Midodareni*, masyarakat sebaiknya tidak perlu terlalu terpaku pada adat Perkawinan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano. Sehingga masyarakat tidak terbebani atas hal itu.



2. Sebaiknya Adat-istiadat yang ada di Kampung Jawa Tondano bisa dibukukan secara resmi agar ketika ada peneliti-peneliti selanjutnya mereka mudah untuk mencari bahan literatur untuk bahan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Basiq Djalil. *Ilmu Ushul fiqih (Satu Dan Dua)*. Jakarta: : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul fiqih*. 5th ed. Jakarta: Amzah, 2018.
- Abu Zahro. *Ushul fiqih*. 14th ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Adil Abdul Mun'im Abu Abbas. *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*. Jakarta: Almahira, 2001.
- Ahyuni Yunus. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*. Edited by Hardianto Djanggih. 1st ed. Makasar: Humanities Genius, 2020.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 7th ed. Jakarta: Kencana, 2017
- Amir Syarifudin. *Ushul fiqih Jilid 2*. 7th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- az-Zuhaili, P D W. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 9: Pernikahan; Talak; Khuluu`; Illaa` ; Li`aan; Zhihar; Masa Iddah*. Gema Insani, 2021.
- bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Conny R. Semiawan. *Metodei Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Fikih, Rusdaya. *Ushul fiqih*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman, and Fiqh Munakahat. "Cet. Ke-1." *Jakarta: Kencana*, 2003.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* ,Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal. 1st ed. Aceh: Unimal Press, n.d.
- Kartini Kartono. *Psikologi Wanita*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.
- Kristanto, V H. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: (KTI) Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*.

- Yogyakarta*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 36th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keseraian Al-Que'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Duina*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Murtiadji, R Sri Supadmi, R Suwardanidjaja, and Nana Lystiani. *Tata Rias Pengantin Dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik: Corak Paes Ageng*. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rahayu, H. *Indonesia Nan Indah : Upacara Adat*. Alprin, 2020.
- Rosdalina Bukido. *Hukum Adat*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Satria Effendi, M.Z.M.A. *Ushul fiqih: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Suyuthi, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally. *Tafsir Jalalain Jilid 1. Kitab Tafsir Jalalain*. Sinar Baru Algensindo, 2016.

### **Jurnal/Artikel**

- Ahmad Shodikin. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia." *Mahkamah* 9, no. 1 (2015).

- Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylis Mustika. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia." *Prosiding SENASBASA 3* (2018): 17–22.
- Anwar, Najib. "Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia." *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Arbie, Rosijanih, and Leika Kalangi. "Hadrah Dalam Multikultural Masyarakat Jaton Di Minahasa Sulawesi Utara Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa.," 2011.
- Fahimah, Iim. "Akomodasi Budaya Lokal." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 9–18.
- Febriantiko, Heru Tri. "Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII Dan IX." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 2 (2014): 99–104.
- Hamid, Wardiah. "Hubungan Masyarakat Jawa Tondano Dengan Minahasa." *Al-Qalam* 20, no. 3 (2014): 85.
- Luthfiah, Luthfiah. "Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 1–8.
- Misno. "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, n.d., 99–114.
- Nicolaus Bangun Prabowo Holillulloh dan Mona Adha. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Bergesernya Tata Cara Adat *Midodareni* Pada Masyarakat Adat Jawa." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014.
- Otta, Yusno Abdullah. "Dinamisasi Tradisi Islam Di Era Globalisasi: Studi Atas Tradisi Keagamaan Kampung Jawa Tondano." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 85.
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2,

no. 1 (2018): 19.

Rabbia Safitri Lamantu, Yusno Abdullah Otta dan Rusdiyanto. “Tradisi Pungguan Kampung Jawa Tondano Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 1 (2021): 1–19.

Salamah Eka Susanti. “Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara *Midodareni*.” *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2019): 97–105.

Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Konsep ’Urf Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Taqafah Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 279–96.

Siswoko, Tri. “Makna Malam *Midodareni* Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Di Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran,” n.d.

Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181.

Susanti, Salamah Eka. “Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara *Midodareni*.” Vol. 5, 2019.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Pendidikan Agama Islam -Ta’lim* 14, no. 2 (2016).

### **Skripsi/Thesis**

Arbie, Khayrunnisa. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kiayi Modjo Di Kampung Jawa Tondano,” 2021.

Damayanti, Septa. “Nilai-Nilai Filosofi Pada Tradisi *Midodareni* Di Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Aqidah Islam.” *Skripsi*, 2020, 763–73.

Fakhtur Rohman. “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi),” 2015.

Hidayati, Laila N U R. “Adat *Midodareni* Kraton Kasunanan Surakarta Dalam Pandangan Dalil ’Urf,” 2017.

Lestar, Yuliana Dwi. “Pembacaan Teks Sabda Tama Catur Wedha Dalam Prosesi

Malam *Midodareni* (Kajian Etnopuitika),” 2016.

Rahman Mantu. “Resolusi Konflik Berbasis Bdaya Lokal (Studi Tentang Tradisi Perayaan Hari Raya Katupat Sebagai Upaya Membangun Hubungan Harmonis Muslim-Kristen Di Kota Manado).” UIN Sunan Kalijaga, 2015.

### **Peraturan dan Dalil**

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

BIP, T. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Undang-Undang. Bhuana Ilmu Populer, 2017.

### **Wawancara**

Asrul Tumenggung Zees. Proses Adat Perkawinan di Kampung Jawa Tondano. Tape Record 10 April 2022

Prof. Ishak Pulukadang. Sejarah Munculnya Adat di Jaton. Tape Recorder 6 April 2022

Habib Husain Assagaf. Proses Adat Perkawinan di Kampung Jawa Tondano. Tape Recoreder 19 April 2022

### **web**

Ishak Pulukadang, “Kebudayaan Jaton Perkawinan” 10 April 2022. <https://paguyubanpulukadang.forumid.net/t285-perkawinan-jaton>.

Ananda, “midodareni: pengertian & 10 Ritual yang Harus dilewati dalam prosesnya, Unpash.com, 21 Mei 2022 <https://www.gramedia.com/best-seller/midodareni/>.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA****Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama**

4. Kapan masuknya rombongan Kyai Modjo di Tondano?
5. Bagaimana Pelaksanaan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano?
6. Apakah pelaksanaan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano berlaku secara umum?
7. Dalam pelaksanaan ta'aropan siapa saja yang ada dalam prosesi tersebut?
8. Dalam pelaksanaan Khataman Al-Qur'an siapa saja yang mendampingi pengantin di bangsal?
9. Dalam pelaksanaan dhames siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan dhames?
10. Apa tujuan dari pelaksanaan *Midodareni* di Kampung Jawa Tondano?
11. Bagaimana kondisi Pendidikan masyarakat kampung Jawa Tondano?
12. Apa saja etnis yang ada di Kampung Jawa Tondano?
13. Apa saja mata pencarian masyarakat Kampung Jawa Tondano?



## Lampiran 2

**SURAT IZIN PENELITIAN**


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

---

Nomor : B-117/In.25/F.1/TL.00/03/2022 Maret 2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
**Kepala Kelurahan Kampung Jawa Tondano, Kabupaten Minahasa**

Di –  
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Mohamad Ali Akbar Djafar**  
NIM : 1811035  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah)  
Alamat Domisili : Kel. Ternate Baru Link IV. Kec. Singkil Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Kelurahan Kampung Jawa Tondano Kabupaten Minahasa dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Al-Urf Terhadap Adat Perkawinan Midodareni di Kampung Jawa Tondano**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 24 Maret 2022 s.d. 24 Mei 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam  
  
  
**Dr. Naskur, M.Hi**  
NIP. 196601011992031007

Tembusan:  
Rektor IAIN Manado.

## Lampiran 3

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

 **PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**  
**KECAMATAN TONDANO UTARA**  
**KELURAHAN KAMPUNG JAWA**  
*Alamat : Jln. Abdurrahman Lingkungan IV Kampung Jawa Tondano Kode Pos 95614*

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 14/ 3.4 /KPJ / V /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEGAWATI NURDIN, SH  
NIP : 198104262002122005  
Jabatan : Lurah

Dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : Mohamad Ali Akbar Djafar  
NIM: 18.1.1.035  
Jurusan : Akhwal al-syakhsiiyah  
Fakultas : Syariah

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian untuk pengambilan data skripsi dengan judul "Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Adat Perkawinan Midodareni Di Kampung Jawa Tondano"

Tondano Utara, 23 Mei 2022  
An. LURAH  
Sekretaris ,

  
**HIDAYAT NURHAMIDIN**  
NIP. 197703132000031001

Lampiran 4

**DOKUMENTASI ADAT PERKAWINAN *MIDODARENI* DI KAMPUNG  
JAWA TONDNAO**



**Prosesi Khataman Al-Qur'an**

## Lampiran 5

**DOKUMENTASI WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Asrul Tumenggung Zees sebagai Kordinator Seni dan Budaya Jaton



Wawancara bersama Prof Ishak Pulukadang sebagai Ketua Lembaga Adat Jawa Tondano



Wawancara bersama Habib Husain Assagaf sebagai Ketua DMI Kabupaten Minahasa

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Ali Akbar Djafar

Tempat dan Tanggal Lahir : Manado, 04 Mei 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Ternate Baru Lingkungan IV Kecamatan Singkil

Alamat E-Mail : mohamadakbat540@gmail.com

NIM : 18.1.1.035

Nomor Handphone : 0813-4153-4558

Nama Ayah : Saleh Jafar

Nama Ibu : Meiske Lalamentik

Riwayat Pendidikan

g. SD : SDN 3 Manado

h. SMP/MTs : SMP N 2 Manado

i. SMA/MA : SMA N 4 Manado

j. Perguruan Tinggi : IAIN MANADO

Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris Rohis SMA N 4 Manado Periode 2017-2018
2. IPRA Manado Periode 2020-2024
3. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Akhwal Syakhsiyah Periode 2019-2020
4. Kabid Syiar dan Dakawah LDK Al-Ihsan IAIN Manado Periode 2020-2021
5. Kabid Hukum dan HAM DPW FORMAHII Sulawesi Periode 2021-2023
6. Sekertaris Direktur LKBHMI Cabang Manado Periode 2021-2022
7. Kordinator PETITUM IAIN Manado Periode 2022

